

**ANALISIS ZAKAT PRODUKTIF DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI  
MUSTAHIK MELALUI PROGRAM KAMPUNG TERNAK DOMPET  
DHUAFI MADIUN  
SKRIPSI**



Oleh:

**CHOIRUL ANWAR**  
**NIM 211616014**

Pembimbing:

**MUCHTIM HUMAIDI, M.IRKH.**  
**NIDN 2027068103**

**JURUSAN MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO**

**2021**

**ANALISIS ZAKAT PRODUKTIF DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI  
MUSTAHIK MELALUI PROGRAM KAMPUNG TERNAK DOMPET  
DHUAFA MADIUN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Progam Strata Satu (S-1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo



Oleh:

**CHOIRUL ANWAR**  
**NIM 211616014**

Pembimbing:

**MUCHTIM HUMAIDI, M.IRKH.**  
**NIDN 2027068103**

**JURUSAN MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO**

**2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Choirul Anwar

Nim : 211616014

Jurusan : Manajemen Zakat dan Wakaf

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

“Analisis Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Melalui Program  
Kampung Ternak Dompot Dhuafa Madiun”

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu  
yang dirujuk sumbernya.

Ponorogo, 04 Mei 2021

Pembuat pernyataan,



Choirul Anwar

NIM 211616014

## LEMBAR PERSETUJUAN


Skripsi atas nama saudara:

Nama : ChoirulAnwar  
NIM : 211616014  
Jurusan/Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf  
Judul : Analisis Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi  
Mustahik Melalui Program Kampung Ternak Dompot Dhuafa  
Madiun.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian Munaqasah.

Ponorogo, 24 Maret 2021

  
Mengetahui,  
Kajur/Kaprodi  
Ulin/Rondrotul Janah, M.Ag.  
NIP. 197507162005012004

Menyetujui,  
Pembimbing  
  
Mughtim Humaidi, M.IRKH  
NIDN 2027068103



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI  
NASKAH SKRIPSI BERIKUT INI:

Judul : Analisis Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi  
Mustahik Melalui Program Kampung Ternak Dompot Dhuafa  
Madiun  
Nama : Choirul Anwar  
NIM : 211616014  
Jurusan : Manajemen Zakat dan Wakaf

Telah diujikan dalam sidang *Ujian Skripsi* oleh Dewan Penguji Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo dan dapat diterima sebagai salah satu  
syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah.

DEWAN PENGUJI:

Ketua Sidang :  
Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag.  
NIP. 197207142000031005  
Penguji I :  
Ridho Rokamah, S.Ag., M.Si.  
NIP. 197412111999032002  
Penguji II :  
Mughtim Humaidi, M.IRKH.  
NIP. NIDN 2027068103

(  )  
(  )  
(  )

Ponorogo, 04 Mei 2021

Mengesahkan,

Dekan FEBI IAIN Ponorogo



  
Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M. Ag.  
NIP. 197207142000031005

## SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Choirul Anwar

NIM : 211616014

Jurusan : Manajemen Zakat dan Wakaf

Judul Skripsi : Analisis Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik

Melalui Program Kampung Ternak Dompot Dhuafa Madiun.

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id). adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan bagaimana mestinya.

Ponorogo, 04 Mei 2021

Pembuat pernyataan,



Choirul Anwar

NIM 211616014

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pembangunan ekonomi merupakan tugas dan kewajiban suatu Negara, jika Negara itu menginginkan tercapainya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakatnya. Kemiskinan merupakan salah satu penyebab munculnya permasalahan perekonomian masyarakat. Di Indonesia sendiri sampai pada tahun 2019 menembus angka 24.97 juta orang atau setara dengan 9.22% (data BPS per September 2019). Sedangkan secara khusus di kota madiun angka kemiskinan sebesar 7.191 jiwa<sup>1</sup>. salah satu cara menanggulangi kemiskinan adalah dukungan orang yang mampu untuk mengeluarkan harta kekayaan mereka berupa dana zakat kepada mereka yang kekurangan.<sup>2</sup>

Pada saat ini masih banyak sekali masyarakat yang statusnya masih mengalami keterpurukan ekonomi, padahal secara mental dan kemampuan masyarakat tersebut bisa lebih maju dari sebelumnya, karena terpntok terhadap modal maka kehidupan ekonominya selalu stagnan tidak ada perubahan. Karena dilihat dari data Statistik Zakat Nasional (*National Zakat Statistic*) dari tahun ke tahun, penyaluran dana zakat pada bidang ekonomi mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 penyaluran dalam bidang ekonomi sebesar Rp.552.166.541.845 sedangkan pada tahun 2019

---

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik, “Garis Kemiskinan (GK)” dalam <https://www.bps.go.id/kemiskinan.html>, (diakses pada tanggal 20 Oktober 2020, jam 20:58).

<sup>2</sup> Ibid.

sebesar Rp.841.159.855.062. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa setiap tahunnya masyarakat yang mengalami keterpurukan ekonomi terus bertambah dan secara otomatis penyaluran zakat dalam bidang ekonomi juga bertambah.<sup>3</sup>

Salah satu cara menanggulangi kemiskinan adalah dukungan orang yang mampu untuk mengeluarkan harta kekayaan mereka berupa dana zakat kepada mereka yang kekurangan. Zakat merupakan salah satu dari instrumental yang strategis dan sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia dan masyarakat serta pembangunan ekonomi umumnya.<sup>4</sup> Zakat merupakan ibadah maliyah yang mempunyai dimensi pada sosial ekonomi dan pemerataan karunia Allah SWT. Zakat dengan pengelolaan yang baik dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat.<sup>5</sup>

Salah satu bentuk penyaluran dana yang sesuai dengan permasalahan saat ini adalah zakat produktif. Penyaluran dana zakat secara produktif yakni mengubah keadaan penerima (*mustahik*) menjadi *muzakki* dengan cara berwirausaha sesuai dengan kemampuan masing-masing para *mustahik*.

Saat ini pendayagunaan zakat secara produktif sedang mengalami kemajuan pesat<sup>6</sup>, karena dari pengelolaan zakat secara produktif mampu memberikan hasil

---

<sup>3</sup> Badan Amil Zakat Nasional, “Zakat Nasional Statistik (National Zakat Statistic)” (diakses pada tanggal 19 Oktober 2020, jam 15:14).

<sup>4</sup> Ahmad Saefuddin, *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perpektif Islam*, (Jakarta: Rajawali, 1987), 71.

<sup>5</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Zakat*, (Yogyakarta: Majelis Pustaka Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1997), 1.

<sup>6</sup> Badan Amil Zakat Nasional, “Zakat Nasional Statistik (National Zakat Statistic)” (diakses pada tanggal 19 Oktober 2020, jam 15:14).

yang lebih optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tetapi tidak semua penyaluran zakat produktif dapat berjalan dengan baik, penyaluran zakat produktif melalui program pemberdayaan seringkali mengalami kegagalan atau stagnansi dalam merubah kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dapat dipengaruhi karena beberapa alasan. Bisa karena pihak lembaga hanya melakukan penyaluran dana dan membuat program pemberdayaan saja, tanpa melakukan sosialisasi, pemantauan dan evaluasi. Selain itu juga dapat disebabkan karena *mustahik* yang menerima pemberdayaan tidak menjalankan dengan sungguh-sungguh. Jadi keberhasilan suatu program pemberdayaan harus ada kerjasama yang baik dari kedua belah pihak.

Salah satu lembaga yang menerapkan pendayagunaan zakat secara produktif adalah Dompot Dhuafa Madiun. Terdapat beberapa program pada zakat produktif salah satunya adalah program kampung ternak. Kampung ternak di Dompot Dhufa Madiun dengan hewan ternak berupa domba yang terletak di Desa Jatisari Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.<sup>7</sup>

Pengelolaan kampung ternak tersebut berpusat pekarangan rumah salah satu warga yang sekaligus menjadi penanggung jawab dari Dompot Dhufa Madiun, beliau adalah Bapak Eko. Semua hewan ternak yang dimiliki oleh *mustahik* dari Dompot Dhuafa Madiun berada di satu tempat/kandang yang sama yang telah

---

<sup>7</sup> Eko, Hasil wawancara, Madiun, 12 September 2020.

disediakan oleh pihak Dompot Dhufa Madiun, dan tugas *mustahik* adalah membuat makanan kambing dan melakukan perawatan kambing tersebut.

Pemilihan *mustahik* zakat produktif kampung ternak di Desa Jatisari oleh Dompot Dhufa Madiun terdapat beberapa kriteria diantaranya adalah orang yang kurang mampu, orang yang mempunyai pengalaman ternak, dan orang yang beriman. *Mustahik* tersebut terdiri dari 7 orang merupakan warga Desa Jatisari, yang rumahnya sekitaran dari rumah Bapak Eko atau tempat kandang tersebut. Pada dasarnya pada zakat produktif terdapat ketentuan mengenai *mustahik*, yaitu golongan yang berhak menerima zakat diantaranya adalah fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, sabilillah, dan ibnu sabil yang setiap golongan mempunyai ketentuan atau kriteria sendiri-sendiri. Di Dompot Dhuafa Madiun pada program zakat produktif kampung ternak ini proses penentuannya di serahkan kepada Bapak Eko selaku penanggungjawab di Desa Jatisari yang kemudian disetujui oleh pihak Dompot Dhuafa Madiun. Dari pernyataan tersebut penulis ingin mengkaji pemilihan *mustahik* Dompot Dhuafa Madiun dengan ketentuan yang ada di Zakat Produktif.<sup>8</sup>

Pada dasarnya zakat produktif yang baik adalah melatih para *mustahik* untuk meningkatkan kemandirian sehingga dana yang diberikan oleh pihak Dompot Dhuafa Madiun tetap produktif sehingga dapat meningkatkan ekonomi *mustahik* nantinya walaupun sudah tidak ada pendampingan dari pihak Dompot Dhuafa, dan

---

<sup>8</sup> Eko Aris Setyawan, *Hasil Wawancara*, Madiun, 01 Februari 2021.

zakat produktif yang baik adalah yang dapat mengubah *mustahik* menjadi *muzzaki*. Selain itu jika sudah meningkatkan ekonomi *mustahik* dan sudah menjadikan *mustahik* mandiri, maka dana zakat produktif untuk periode selanjutnya dapat diberikan ke *mustahik* yang lain yang lebih membutuhkan, dan *mustahik* yang sudah mandiri dapat melanjutkan dan mengembangkan hewan ternak tersebut secara individu. Kampung ternak Dompot Dhuafa Madiun melakukan pengelolaan mulai dari perencanaan sampai dengan pengawasan, pengawasan dilakukan setiap 3 bulan sekali yang sekaligus diadakannya rapat rutin dan seminar yang wajib diikuti oleh semua *mustahik*, tetapi ketika diadakan seminar tersebut seringkali *mustahik* merasa bahwa apa yang disampaikan oleh pihak Dompot Dhuafa Madiun kurang bisa dipahami oleh *mustahik* dan membuat bingung *mustahik*.<sup>9</sup> Selain itu ketika tiba waktunya kambing tersebut dijual, penjualan dilakukan oleh pihak Dompot Dhufa Madiun dan nanti diadakan pembagian hasil dari penjualan tersebut, tetapi setiap *mustahik* mendapatkan hasil keuntungan atau hasil penjualan yang berbeda walaupun jumlah hewan ternaknya sama. Zakat produktif kampung ternak Dompot Dhuafa Madiun sudah berjalan selama 2 periode dengan *mustahik* yang sama secara terus menerus (tidak ada pergantian *mustahik*).<sup>10</sup>

Atas dasar itu, maka penulis melakukan penelitian apakah dengan adanya program pengelolaan zakat produktif kampung ternak Dompot Dhuafa Madiun

---

<sup>9</sup> Sutoyo, *Hasil Wawancara*, Madiun, 01 Februari 2021.

<sup>10</sup> Ibid.

mulai dari perencanaan sampai dengan pengawasan dan pembagian keuntungan, dapat berdaya guna dan tepat guna dalam upaya pemberdayaan peningkatan ekonomi para *mustahik*.

Dari uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih dalam tentang: *Analisis Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Melalui Program Kampung Ternak Dompot Dhuafa Madiun.*

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis zakat produktif terhadap pemilihan *mustahik* kampung ternak dalam pemberdayaan ekonomi *mustahik* Dompot Dhuafa Madiun?
2. Bagaimana analisis zakat produktif terhadap pengelolaan kampung ternak dalam pemberdayaan ekonomi *mustahik* Dompot Dhuafa Madiun?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui analisis zakat produktif terhadap pemilihan *mustahik* kampung ternak dalam pemberdayaan ekonomi *mustahik* Dompot Dhuafa Madiun.
2. Untuk Mengetahui analisis zakat produktif terhadap pengelolaan kampung ternak dalam pemberdayaan ekonomi *mustahik* Dompot Dhuafa Madiun.

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Manfaat penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bentuk sumbangsih dalam rangka memperkaya dan menambah ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan mengenai pemberdayaan peningkatan ekonomi dan *mustahik* zakat produktif. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan lebih lanjut bagi peneliti, praktisi dan pihak-pihak akademisi.

##### **2. Manfaat Praktis**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat maupun pengelola lembaga Amil Zakat mengenai program zakat produktif, dengan harapan program yang sudah ada semakin bervariasi dengan penerapan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang membutuhkannya lebih khusus bagi diri pribadi penulis dalam wawasan dan pengembangan karya ilmiah.

#### **E. SISTEMATIKA PEMBAHASAN**

Untuk mempermudah serta memahami skripsi ini, maka penulis mengelompokkan menjadi 5 Bab, dan masing-masing Bab ini terbagi menjadi beberapa sub bab yaitu semua menjadi satu rangkaian pembahasan yang sistematis berkaitan antara yang satu dengan yang lain. Adapun sistematika pembahasannya adalah:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan gambaran umum untuk memberi pola pemikiran bagi seluruh isi yang meliputi: Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

**BAB II : MUSTAHIK ZAKAT PRODUKTIF DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI MUSTAHIK**

Dalam bab ini akan dibahas tentang tinjauan umum mengenai teori zakat produktif, mustahik zakat produktif & pemberdayaan ekonomi *mustahik*.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini membahas tentang Metode Penelitian yang digunakan mulai dari jenis penelitian, jenis pendekatan, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengelolaan data, analisis, dan pengecekan keabsahan data.

**BAB IV : DATA DAN ANALISIS ZAKAT PRODUKTIF PADA PEMBERDAYAAN EKONOMI MUSTAHIK MELALUI PROGAM KAMPUNG TERNAK DOMPET DHUAFA MADIUN**

Dalam bab ini membahas mengenai profil umum Dompot Dhuafa Madiun dan data mengenai pemilihan *mustahik* zakat produktif kampung ternak dan pengelolaan zakat produktif kampung ternak. Membahas tentang analisis zakat produktif program kampung ternak, menggunakan teori pemberdayaan ekonomi *mustahik* melalui zakat produktif, antara lain teori tentang zakat produktif, pemberdayaan ekonomi, *mustahik*, dan teori *mustahik* zakat produktif.

## **BAB V :PENUTUP**

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran bagi peneliti selanjutnya maupun bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan tema ini. Saran berisi dua hal, yaitu pengembangan keilmuan dalam bentuk penelitian lanjutan dan perbaikan dalam aplikasi hasil penelitian

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. MUSTAHIK ZAKAT PRODUKTIF

Sistem pendayagunaan dana zakat berarti usaha atau kegiatan yang saling berkaitan dalam menciptakan tujuan tertentu dari penggunaan hasil zakat secara baik, tepat dan terarah sesuai dengan tujuan zakat itu disyariatkan. Dalam pendekatan fikih, dasar pendayagunaan zakat umumnya didasarkan pada QS. At-taubah ayat 60 sebagai berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ  
اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemah* (Semarang: CV Pustaka Al Waah, 2014).

*Mustahik* zakat maksudnya adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Berdasarkan QS At- Taubah ayat 60, mustahik zakat ada delapan golongan adalah sebagai berikut:<sup>2</sup>

### 1. Fakir

Fakir adalah orang-orang yang memiliki hak untuk diberi zakat dalam urutan pertama. Menurut para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan pekerjaan yang dapat mencukupi kebutuhannya, dan menurut kedua ulama mazhab ini fakir adalah lebih buruk keadaannya dibandingkan dengan orang miskin.

Fakir adalah orang yang mengadakan akan **kefakirannya**, yang berarti memerlukan bantuan untuk melapangkan mata pencahariannya. Menurut At- Thabari, (dari pendapat Ibnu Abbas, Jabr Ibn Zaib, Az-Zuhry, mujahid, dan Ibnu Sabit), yang mengatakan fakir adalah orang yang sangat memerlukan bantuan perekonomiannya, tetapi mereka menjaga diri untuk tidak meminta-minta. Dalam al-Baqarah ayat 273 disebutkan :<sup>3</sup>

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ

التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْقَاقًا ۖ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

<sup>2</sup> Ilyas Supena dan Darmuin, *Manajemen Zakat* (Semarang: Walisongo Press, 2009), 31.

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemah* (Semarang: CV Pustaka Al Waah, 2014).

“(Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.”

Menurut para ulama, seorang dikatakan fakir jika dikaitkan dengan indikator ketidakmampuan seorang muslim dalam memenuhi kebutuhan secara materi. Indikator ketidakmampuan materi adalah sebagai berikut :

- a. Kemampuan materi nol atau kepemilikan aset nihil (tidak punya apa-apa).
- b. Memiliki sejumlah aset properti berupa rumah, barang, atau perabot dalam kondisi yang sangat minim.
- c. Memiliki aset selain keuangan namun dengan nilai di bawah nisab.
- d. Termasuk dalam kategori fakir atau miskin orang yang tidak dapat memanfaatkan kekayaannya, misalnya seorang yang berada di satu tempat jauh dari kampung halamannya tempat dimana ia memiliki sejumlah aset. Atau berada di kampungnya tapi asetnya ditahan oleh pihak lain, seperti ditahan oleh pemerintah.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Mufraini, M. Arif, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 177.

## 2. Miskin

Miskin adalah orang yang mampu bekerja untuk menutupi kebutuhannya, namun belum mencukupi, seperti orang yang membutuhkan sepuluh dan dia hanya mempunyai delapan, sehingga tidak mencukupi sandang, pangan, dan papannya. Menurut kalangan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah orang miskin adalah orang yang memiliki atau berpenghasilan separuh atau lebih dari kebutuhannya, sekalipun tidak sampai mencukupi kebutuhannya. Sedangkan menurut kalangan ulama Hanafiyah dan Malikiyah orang miskin lebih buruk kondisinya dibandingkan orang fakir.<sup>5</sup>

Orang fakir, menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, lebih sengsara dibandingkan dengan orang miskin. Orang fakir ialah orang yang tidak memiliki harta benda dan tidak memiliki pekerjaan, atau dia memiliki sesuatu dan juga bekerja tetapi hasilnya tidak melebihi dari setengah dari keperluannya sendiri, atau orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Adapun orang miskin ialah orang yang memiliki pekerjaan atau mampu bekerja, tetapi penghasilannya hanya mampu memenuhi lebih dari sebagian hajat kebutuhannya, tidak mencukupi seluruh hajat hidupnya. Yang

---

<sup>5</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Pustaka Mizan, 1996), 511.

dimaksudkan dengan cukup ialah dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, dari sisa terbesar umurnya, misalnya enam puluh dua tahun.<sup>6</sup>

Indikator ketidakmampuan dalam mencari nafkah/hasil adalah sebagai berikut:

- a. Tidak mempunyai usaha sama sekali.
- b. Mempunyai usaha tapi tidak mencukupi untuk diri dan keluarga, yaitu penghasilannya tidak memenuhi separuh atau kurang dari kebutuhan. Mereka yang mempunyai harta atau usaha yang hanya dapat mencukupi separuh atau lebih kebutuhannya untuk dirinya dan tanggungnya. Mereka yang tak mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi keperluannya pada sandang, pangan, tempat tinggal, dan segala keperluan pokok lainnya, baik untuk dirinya sendiri dan juga untuk orang yang menjadi tanggungannya. Misalnya orang yang memerlukan 10.000 sehari, tapi yang ada hanya 5000.
- c. Sanggup bekerja dan mencari nafkah, dan dapat mencukupi dirinya sendiri seperti tukang, pedangang, dan petani. Akan tetapi, mereka kekurangan alat pertukangan atau modal untuk berdagang, atau kekurangan tanah, alat pertanian, dan pengairan.
- d. Tidak mampu mencari nafkah sebagai akibat dari adanya kekurangan non materi (cacat fisik misalnya), seperti orang lumpuh, orang buta,

---

<sup>6</sup> Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat: Kajian Berbagai Madzhab*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2005) 281.

janda, anak-anak, dan sebagainya. Kepada mereka boleh diberikan zakat secukupnya. Misalnya diberi gaji tetap yang dapat dipergunakan setiap tahun, bahkan baik juga diberikan bulanan apabila dikhawatirkan orang itu berlaku boros.<sup>7</sup>

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, fakir merujuk kepada orang yang secara ekonomi berada pada garis yang paling bawah, sedangkan miskin merujuk pada orang yang secara ekonomi tidak beruntung (cukup). Sehingga Al-Qur'an meletakkan pada ranking pertama, mengingat merekalah yang sangat membutuhkan bantuan zakat. Karena secara keseluruhan mereka termasuk orang yang kerepotan dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

### **3. Amil Zakat**

Amil adalah orang-orang yang mengumpulkan zakat. Bagi para amil disyaratkan adil, mengetahui fiqih zakat, masuk umur 10 tahun, dapat menulis, dapat membagi zakat kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya, dan bisa menjaga harta. Amil diberi zakat karena sebagai ganti dari upah kerjanya.<sup>81</sup> Sistem zakat akan banyak sekali mempunyai ketergantungan terhadap profesionalisme dari amil, dapat dipahami bahwa

---

<sup>7</sup> Mufraini, M. Arif, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, 177.

dengan semakin tinggi tingkat keprofesionalan amil akan semakin tinggi tingkat kesejahteraan para mustahik.<sup>8</sup>

Yūsuf al-Qarḍawī berpendapat bahwa seorang amil harus memenuhi syarat sebagai berikut: muslim, mualaf, jujur, memahami hukum-hukum zakat, dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugasnya. Seorang amil pada prinsipnya adalah petugas zakat yang bekerja sesuai dengan bidang tugasnya.

Sesuai konsep tugas-tugas amil adalah :

- a. Melakukan pendataan muzakki dan mustahik, melakukan pembinaan, menagih, mengumpulkan, dan menerima zakat, mendoakan muzakki saat menyerahkan zakat kemudian menyusun penyelenggaraan sistem administratif dan manajerial dana zakat yang terkumpul tersebut.
- b. Memanfaatkan data terkumpul mengenai peta mustahik dan muzaki zakat, memetakan jumlah kebutuhannya, dan menentukan kiat distribusinya. Pembinaan berlanjut untuk mustahik yang menerima dana zakat.<sup>9</sup>

#### **4. Mualaf**

Merupakan orang-orang yang lemah keislamannya. Mereka diberi zakat agar keislaman mereka menjadi kuat. Kriteria mualaf diantaranya, orang-orang yang lemah keislamannya, orang muslim yang terpendang

---

<sup>8</sup> Hikmat Kurnia, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Qultum Media, 2008),144.

<sup>9</sup> Ibid.

dimasyarakatnya yang dengan memberinya diharapkan orang-orang yang sederajat dengannya ikut masuk Islam, orang yang tinggal di perbatasan wilayah Islam yang bersebelahan dengan wilayah kaum kafir, orang-orang yang menghidupkan syiar zakat di suatu kaum yang sulit dikirimkan utusan kepada mereka sekalipun mereka tidak enggan membayar zakat.

Mereka diberi dana zakat agar niat mereka memasuki Islam menjadi kuat. Mereka terdiri atas dua macam yaitu Muslim dan Kafir. Kelompok kafir terdiri atas dua bagian, yaitu orang-orang yang diharapkan kebaikannya bisa muncul dan orang-orang yang ditakuti kejelekannya. Para ulama berselisih pendapat dalam memberikan bagian zakat kepada mu'allaf ketika mereka belum memeluk Islam. Mazhab Hambali dan Maliki mengatakan, "Mereka diberi bagian agar tertarik kepada Islam," karena sesungguhnya mu'allaf yang muslim dan mu'allaf dari kaum musyrik.

Mereka ada empat kategori:

- a. Mereka yang dijinakkan hatinya agar cenderung untuk menolong kaum muslimin.
- b. Mereka yang dijinakkan hatinya agar cenderung untuk membela umat Islam.
- c. Mereka yang dijinakkan agar ingin masuk Islam.

- d. Mereka yang dijinakkan agar diberi zakat agar kaum dan sukunya tertarik masuk Islam.<sup>10</sup>

## 5. Ghārim

Adalah orang-orang yang mempunyai banyak hutang. Menurut para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, baik seorang itu berutang untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Menurut para ulama Hanafiyah ghārim adalah orang yang mempunyai tanggungan utang dan tidak memiliki satu nishab yang lebih dari utangnya. Menurut ulama Malikiyah gharim adalah orang yang terhimpit utang kepada orang lain yang digunakan bukan untuk perbuatan keji dan dan merusak. Yaitu orang yang tidak mempunyai harta untuk membayar utangnya.<sup>11</sup>

Ghārim yaitu orang-orang yang berhutang bukan untuk maksiat, yang kemudian tidak punya sesuatu untuk dibayarkannya. Mereka adalah orang-orang yang memiliki hutang, baik hutang itu untuk dirinya sendiri maupun bukan. Klasifikasi ghārim ini dibagi menjadi dua macam, yaitu :

- a. Orang yang berhutang untuk kepentingan dirinya pada jalan bukan maksiat. Ditegaskan oleh Abu Zahrah, Abdul Wahab Khallaf dan Muhammad Hamidullah bahwa hutang pribadi yang dapat dibayarkan dari harta zakat yaitu hutang yang baik (*qardul hasan*) yang tidak

---

<sup>10</sup> Asnaini, *Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2008), 54.

<sup>11</sup> Ibid.

mengandung unsur riba. Dan tidak berhutang hanya karena kebutuhan yang bersifat tersier (*tahsim*).

- b. Orang yang berhutang untuk kepentingan umum. Dengan demikian bagi ghārim cukup dibetikan bagian zakat sekedar untuk membayar hutangnya, apabila ia mempunyai sebagian uang untuk membayar hutangnya, maka ia hanya diberi sebagian sisa hutangnya. Mazhab Hanafi mengatakan, “Orang yang berhutang ialah orang yang betul-betul memiliki hutang dan tidak memiliki apa-apa selain hutangnya itu”. Dan mazhab Maliki mengatakan, “Bahwa orang yang hutang ialah orang yang benar-benar dililit hutang sehingga dia tidak bisa melunasi hutangnya. Dan hutang itu tidak dia pakai untuk melakukan maksiat, seperti meminum khamar dan berjudi.”<sup>12</sup>

## 6. Fīṣabīlillāh

Secara harfiah Sabīlillāh berarti jalan Allah, yang termasuk kelompok ini adalah para pejuang yang berperang di jalan Allah yang tidak digaji oleh markas komando mereka karena yang mereka lakukan hanyalah berperang. Sabilillah kerap diartikan sebagai jihad (berperang), namun demikian bila kita menelaah lebih dalam, kata Fīṣabīlillāh ternyata lebih luas dari pengertian berperang di jalan Allah. Menurut Abu Yusuf sabilillah itu adalah sukarelawan jihad muslim yang kehabisan akomodasi dan

---

<sup>12</sup> *ibid.*, 56.

perbekalannya. Sedangkan Imam Muhammad menafsirkan sabilillah sebagai jamaah haji yang kehabisan bekal atau riwayat lain dari Hanafiyah ada pula yang mengartikan Sabīlillāh sebagai pencari ilmu atau mereka yang bekerja untuk kebajikan dan kemaslahatan umat Islam secara umum (dakwah).<sup>13</sup>

## 7. Ibnu Sabil

Ibnu sabil yaitu orang dalam perjalanan yang kehabisan bekal dan perjalanan tersebut untuk tujuan kebaikan, seperti mahasiswa atau santri yang menuntut ilmu di luar kota. Ibnu sabil menurut jumhur ulama adalah kiasan untuk musafir, yaitu orang yang melakukan perjalanan dari satu daerah ke daerah lain. Imam Thabari meriwayatkan dari Mujahid: “ibnu sabil mempunyai hak dari dana zakat, apabila kehabisan akomodasi dan perbekalannya, walaupun pada asalnya kondisi ekonominya berkecukupan. Ibnu sabil diberi zakat sebanyak keperluan untuk mencapai tempat tujuannya, jika dia memang membutuhkan dalam perjalanannya tersebut, sekalipun di negerinya dia adalah orang kaya.”<sup>14</sup>

## 8. Budak

Para budak yang dimaksudkan di sini, menurut jumhur ulama, ialah para budak muslimin yang telah membuat perjanjian dengan tuannya untuk

---

<sup>13</sup> Zuhri, Saifuddin., *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru) Undang-Undang Pengelolaan Zakat No.23 Tahun 2011*, (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, 2012), 106.

<sup>14</sup>Syaichul Hadi Permono, *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial* (Surabaya: Aulia Surabaya, 2005), 271.

dimerdekakan dan tidak memiliki uang untuk membayar tebusan atas diri mereka, meskipun mereka telah bekerja keras dan membanting tulang matimatian. Sekarang, Islam sudah menghapus sistem perbudakan, sehingga secara tekstual sudah tidak lagi bagian zakat yang diberikan kepada mereka. Lalu, apakah berarti *mansukh* keberadaannya, atau justru perlu ditafsirkan sehingga tidak kehilangan makna memerdekakan atau membantu memerdekakan.

Mazhab Maliki mengatakan bahwa para budak itu hendaknya dibeli dengan bagian zakat yang mereka terima sehingga mereka bisa merdeka karena setiap kali kata perbudakan disebutkan didalam Al-Qur'an, ditempat itu juga ada anjuran bahwa mereka hendaknya dimerdekakan. Dan pembebasan budak tidak akan terjadi kecuali pada hamba sahaya yang betul-betul budak. Syarat pembayaran budak zakat yang dijanjikan untuk dimerdekakan ialah budak itu harus Muslim dan memerlukan bantuan seperti itu.<sup>15</sup>

Menurut para ulama Hanafiyyah dan Syafi'iyah yang termasuk kategori budak penerima zakat adalah budak-budak mukatab (budak yang mengangsur harganya kepada tuannya, jika dia telah melunasinya maka dia merdeka). Para ulama Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bagian mereka digunakan untuk membeli budak, lantas dimerdekakan. Syarat memberikan

---

<sup>15</sup> Asnaini, *Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam*, 57.

zakat kepada budak mukatab adalah dia harus beragama Islam dan memang sedang membutuhkan.<sup>16</sup>

## B. ZAKAT PRODUKTIF

### 1. Pengertian Zakat Produktif

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (*musdar*) yang berarti suci berkah, tumbuh dan terpuji, yang semua arti ini di gunakan dalam arti terjemahan Al-Qur'an dan Hadis. Sedangkan dari segi istilah fiqih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang tertentu yang berhak menerimanya. Zakat produktif secara bahas berasal dari bahasa inggris *productive* yang berarti banyak menghasilkan barang-barang berharga, yang mempunyai banyak hasil yang baik. Dan secara umum *productive* banyak menghasilkan karya atau barang.<sup>17</sup>

Kata Produktif berasal dari bahsa inggris "*productive*" yang menghasilkan, pemberian banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga, yang mempunyai hasil baik. Secara umum produktif berarti banyak menghasilkan karya atau barang. Pemberdayaan yaitu penyaluran zakat secara produktif yang diharap akan terjadinya kemandirian ekonomi mustahik. Pada pada pemberdayaan atau pelaksanaan yang disertai pembinaan atau pembimbingan atas usaha yang dilakukan.

<sup>16</sup> Syaichul Hadi Permono, *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial*, 272.

<sup>17</sup>Fahrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2008) ,13.

Zakat produktif adalah harta zakat yang dikumpulkan dari *muzakki* tidak habis di bagikan sesaat begitu saja untuk mengetahui kebutuhan yang bersifat konsumtif, melainkan harta zakat itu sebagian ada yang diarahkan pendaayagunaannya kepada setiap orang yang bersifat produktif. Yaitu dalam artian harta zakat itu didayagunakan (dikelola), di kembangkan sedemikian rupa sehingga bisa mendatangkan manfaat (hasil) yang akan digunakan dalam memenuhi kebutuhan orang yang tidak mampu tersebut dalam jangka panjang. Dengan harapan secara bertahap, pada suatu saat nanti tidak lagi masuk ke kelompok *mustahik* zakat, melainkan menjadi *muzakki*.<sup>18</sup>

Zakat produktif adalah zakat dari mana harta atau sebuah zakat yang di berikan yang para *mustahik* tidak di habiskan akan tetapi akan dikembangkan dan digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup terus menerus.

Harta yang dizakatkan bersifat produktif atau berkembang. Para ahli hukum Islam menegaskan bahwa harta yang zakatkan harta memiliki syarat berkembang atau produktif baik terjadi secara sendiri, atau karena harta tersebut dapat dimanfaatkan. Bila ada harta ataupun aset yang tidak bisa dimanfaatkan, maka harta tersebut tidak dapat dikenakan wajib zakat.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup>Munain Rafi, *Potensi Zakat Dari Konsumtif Kreatif Produktif Berdayaguna prespektif Hukum Islam* (Citra Pustaka:Yogyakarta, 2011), 32.

<sup>19</sup>Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Grup: 2013), 30.

Pemberian modal kepada pengelola harus dipertimbangkan dengan matang oleh Amil. Apakah mampu dengan dana tersebut mengelola dana tersebut yang diberikan itu, sehingga pada suatu saat dia tidak menggantungkan hidupnya kepada orang lain termasuk mengharapkan zakat. Apabila hal ini dapat dikelola dengan baik dan dapat pengawasan oleh Amil (bila memungkinkan) maka secara berangsur-angsur, orang yang tidak punya akan terus berkurang dan tidak menutup kemungkinan, dia bisa menjadi muzzaki (pemberi zakat), bukan lagi sebagai penerima.

Sekiranya usaha dikelola secara kolektif, maka orang-orang fakir miskin yang mampu berkerja menurut ahlinya (keterampilan) masing-masing mesti diikut sertakan dengan demikian jaminan biaya sehari-hari dapat diambil dari usaha bersama itu. Apabila usaha tersebut beruntung, maka mereka akan menikmati hasilnya.<sup>20</sup>

## 2. Dasar Hukum Zakat Produktif

Dalam Al-Qur'an, Hadits dan Ijma' tidak menyebutkan secara tegas dan rinci mengenai dalil zakat produktif, akan tetapi ada celah dimana zakat dapat di kembangkan. Seperti dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim:

---

<sup>20</sup>Abdul filda. *Tafsir Ibnu Kasir*, (Jawa Tengah: Insan Kamil, 2010), 176.

وَعَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ, عَنْ أَبِيهِ; ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعْطِي عُمَرَ  
 الْعَطَاءَ, فَيَقُولُ: أَعْطِهِ أَفْقَرَ مِنِّي, فَيَقُولُ: “: حُذُهُ فَتَمَوَّلُهُ, أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ, وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ,  
 وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَحُذُهُ, وَمَا لَا فَالَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ ” رَوَاهُ مُسْلِمٌ

“Ambilah dahulu, setelah itu milikilah (berdayakanlah) dan sedekahkan kepada orang lain dan apa yang datang kepadamu dari harta semacam ini sedang engkau tidak membutukannya dan bukan engkau minta, maka ambilah. Dan mana-mana yang tidak demikian maka janganlah engkau turutkan nafsumu”<sup>21</sup>. HR Muslim.

Hadits di atas menyebutkan bahwa pemberian harta zakat dapat diberdayakan atau diproduktifkan. Teori hukum Islam menunjukkan bahwa dalam menghadapi masalah-masalah yang tidak jelas rinciannya dalam Al-Quran atau petunjuk yang ditinggalkan Nabi SAW, penyelesaiannya adalah dengan metode ijtihad. Ijtihad atau pemakaian akal dengan tetap berpedoman pada Al-Quran dan Hadits.

Dengan demikian berarti bahwa teknik pelaksanaan pembagian zakat bukan sesuatu yang mutlak, akan tetapi dinamis, dapat disesuaikan dengan kebutuhan di suatu tempat. Dalam artian perubahan dan perbedaan dalam

<sup>21</sup> Muhyuddin ibn Syarf al-nawawi, *Shahih muslim bi syarh al-nawawi*, juz VII (Kairo: al-Mathba'ah al-Mishriyah, 1929),136.

cara pembagian zakat tidaklah dilarang dalam islam karena tidak ada dasar hukum yang secara jelas menyebutkan cara pembagian zakat tersebut.<sup>22</sup>

### 3. SYARAT DAN RUKUN ZAKAT PRODUKTIF

Adapun syarat dan rukun zakat produktif sama dengan syarat dan rukun pada zakat pada umumnya. Diantara syarat wajib zakat yakni kefardluannya bagi seorang muzakki adalah:

- a. Merdeka, yaitu zakat dikenakan kepada orang-orang yang dapat bertindak bebas, menurut kesepakatan para ulama zakat tidak wajib atas hamba sahaya yang tidak mempunyai milik. Karena zakat pada hakikatnya hanya diwajibkan pada harta yang dimiliki secara penuh.
- b. Islam, menurut Ijma<sup>22</sup>, zakat tidak wajib atas orang-orang kafir karena zakat ini merupakan ibadah mahdah yang suci sedangkan orang kafir bukan orang suci.
- c. Baligh dan Berakal. Zakat tidak wajib diambil atas harta anak kecil dan orang-orang gila sebab keduanya tidak termasuk ke dalam ketentuan orang yang wajib mengeluarkan ibadah seperti sholat dan puasa.
- d. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati, diisyaratkan produktif dan berkembang sebab salah satu makna zakat adalah

---

<sup>22</sup> Khusnul Huda, *Tesis Fiqh Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengembangan Sumber Daya Mustahik (Studi Kasus di Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah Cabang Weleri Kendal)*(Institut Agama Islam (IAIN) Walisongo Semarang,2019), 18.

berkembang dan produktifitas yang dihasilkan dari barang yang produktif.

- e. Harta yang dizakati telah mencapai nishab atau senilai dengannya, maksudnya ialah nishab yang ditentukan oleh syara" sebagai pertanda kayanya seseorang dan kadar-kadar yang mewajibkan berzakat.
- f. Harta yang dizakati adalah milik penuh. Madzhab Hanafi berpendapat bahwa harta benda yang wajib dizakati adalah harta benda yang beradaditangan sendiri atau harta milik yang hak pengeluarannya berada ditangan seseorang atau harta yang dimiliki secara asli.
- g. Kepemilikan harta telah mencapai setahun atau telah sampai jangka waktu yang mewajibkan seseorang mengeluarkan zakat misal pada masa panen.
- h. Harta tersebut bukan merupakan harta hasil utang.

Adapun rukun zakat produktif dapat diperinci sebagai berikut :

- a. Adanya muzakki
- b. Adanya mustahik
- c. Adanya harta yang mencapai nishab
- d. Adanya amil

#### **4. Pengelolaan Zakat Produktif**

Istilah pengelolaan berasal dari kata mengelola yang berarti mengendalikan atau menyelenggarakan. Pengelolaan zakat maksudnya lembaga yang bertugas secara khusus untuk mengurus dan mengelola zakat.

Sedangkan pengelolaan berarti proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, atau dapat juga diartikan proses pemberian pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Jika pengelolaan dilakukan secara efektif maka akan berjalan secara lebih terarah dan teratur rapi. Dalam kaitannya dengan zakat, proses tersebut meliputi pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan serta pengawasan. Dengan demikian yang dimaksud pengelolaan zakat adalah proses pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan serta pengawasan dalam pelaksanaan zakat.<sup>23</sup>

Sedangkan prosedur pendayagunaan hasil zakat untuk usaha produktif ditetapkan sebagai berikut :

- a. Melakukan studi kelayakan,
- b. Menetapkan jenis usaha produktif,
- c. Melakukan bimbingan dan penyuluhan,
- d. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan,
- e. Mengadakan evaluasi, dan
- f. Membuat pelaporan<sup>24</sup>

Prinsip-prinsip dasar yang harus dipenuhi dalam pengelolaan zakat untuk pendayagunaan kegiatan ekonomi produktif adalah:

---

<sup>23</sup> Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan Yang Efektif* (Yogyakarta: Idea Press, 2011), 17.

<sup>24</sup> Subki Risya, *Zakat Untuk Pengentasan Kemiskinan* (Jakarta: Lazis NU, 2009). 75.

1. Kebutuhan dasar para mustahik harus sudah terpenuhi terlebih dahulu. Penggunaan dana zakat untuk pembiayaan kegiatan ekonomi produktif bisa dilakukan atau dibenarkan apabila di daerah pelayanan zakat sudah tidak ada mustahik yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar.
2. Pendayagunaan dana zakat kegiatan ekonomi produktif diarahkan untuk membuat kegiatan unit usaha yang menghasilkan sumber penerimaan permanen bagi mustahik.

Dana zakat yang diberikan kepada mustahik tidak digunakan untuk kepentingan konsumtif tetapi untuk modal usaha/kerja. Dana zakat yang diterima diharapkan dapat mendukung beroperasinya kegiatan usaha yang direncanakan dan diharapkan pada periode waktu yang ditentukan akan menghasilkan penerimaan usaha yang secara perlahan dan kontinyu dapat menjadi sumber pendapatan yang bersifat permanen bagi mustahik. Apabila hal tersebut dapat terwujud maka mustahik akan naik kelas status sosial ekonominya menjadi muzakki.

3. Pendayagunaan dana zakat kegiatan ekonomi produktif merupakan program bersifat sukarela dan bermaksud mendidik kemandirian.

Keikutsertaan mustahik bersifat sukarela artinya tidak terdapat unsur paksaan. Namun demikian untuk menumbuhkan kesadaran atau ketertarikan berusaha dapat dilakukan tahapan edukasi atau proses propaganda yang menjelaskan maksud dan tujuan tentang

program pendayagunaan dana zakat untuk kegiatan ekonomi produktif yaitu pentingnya para mustahik agar memiliki kemandirian sosial ekonomi dengan cara berusaha (bekerja) atau memiliki kegiatan usaha agar mempunyai pendapatan sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup tanpa harus bergantung dengan pemberian orang lain.

4. Pemilihan bidang usaha harus melibatkan dan memperhatikan tingkat kemampuan mustahik.

Bisa dikatakan bahwa sebagian besar para mustahik bukan tidak mungkin merupakan personal yang belum pernah melakukan atau memiliki kegiatan usaha sama sekali. Oleh karena itu untuk menentukan jenis atau bidang usaha apa yang akan dijalankan hal mendasar yang harus dilakukan adalah memperhatikan tingkat kemampuan teknis mustahik terlebih dahulu antara lain dengan mengetahui ketrampilan teknis apa yang dimiliki atau dikuasai mustahik atau setidaknya mengetahui bidang usaha apa yang diinginkannya.<sup>25</sup>

Pengelolaan zakat secara efektif dan efisien, *perlu* di-manage dengan baik. Karena itu, dalam pengelolaan zakat memerlukan penerapan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisaian

---

<sup>25</sup> Asnaini, *Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam*, 62.

(*organizing*), pengarahan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*).

Keempat hal tersebut perlu diterapkan dalam tahapan pengelolaan zakat.<sup>26</sup>

- a. Perencanaan (*planning*). Perencanaan adalah menentukan dan merumuskan segala yang dituntut oleh situasi dan kondisi pada badan usaha atau unit organisasi. Perencanaan berkaitan dengan upaya yang akan dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan dimasa yang akan datang dan penentuan strategi yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. Dalam perencanaan pengelolaan zakat meliputi unsur-unsur perencanaan pengumpulan, perencanaan pendistribusian, perencanaan pendayagunaan. Tindakan-tindakan ini diperlukan dalam pengelolaan zakat guna mencapai tujuan dari pengelolaan zakat.
- b. Pengorganisasian (*organizing*). Pengorganisasian adalah pengelompokan dan pengaturan sumber daya manusia untuk dapat digerakkan sebagai satu kesatuan sesuai dengan rencana yang telah dirumuskan untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengorganisasian berarti mengkoordinir pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya materi yang dimiliki oleh Badan Amil Zakat yang bersangkutan. Pengorganisasian pengelolaan zakat ini meliputi

---

<sup>26</sup>Khusnul Huda, Tesis *Fiqh Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengembangan Sumber Daya Mustahik (Studi Kasus di Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah Cabang Weleri Kendal)*(Institut Agama Islam (IAIN) Walisongo Semarang,2019), 19.

pengorganisasian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

- c. Pengarahan (*actuating*) adalah suatu fungsi bimbingan dari pimpinan terhadap karyawan agar suka dan mau bekerja. Penekanan yang terpenting dalam pengarahan adalah tindakan membimbing dan menggerakkan karyawan agar bekerja dengan baik, tenang dan tekun sehingga dipahami fungsi tugas masing-masing. Berkaitan dengan pengelolaan zakat, pengarahan ini memiliki peran strategis dalam memberdayakan kemampuan sumber daya amil zakat. Dalam konteks ini pengarahan memiliki fungsi sebagai motivasi, sehingga sumber daya amil zakat memiliki disiplin kerja yang tinggi.
- d. Pengawasan (*controlling*) adalah mengetahui kejadian-kejadian yang sebenarnya dengan ketentuan dan ketetapan peraturan, serta menunjuk secara tepat terhadap dasar-dasar yang telah ditetapkan dalam perencanaan semula. Pengawasan harus selalu melakukan evaluasi terhadap keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target kegiatan sesuai dengan ketetapan yang telah dibuat. Untuk dapat mengklarifikasi dan koreksi apabila terjadi penyimpangan yang mungkin ditemukan, dan dapat segera menemukan solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan dan target kegiatan.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Ibid.

## 5. Model Sistem Pengelolaan Zakat Produktif

Menurut Muhammad dan Mas'ud Berikut adalah macam-macam model sistem pengelolaan zakat produktif.

### a. Surplus Zakat Budget

Merupakan pengumpulan dana zakat yang pengelolaannya hanya di bagikan sebagian dan sebagian lainnya digunakan dalam pembiayaan usaha-usaha produktif dalam bentuk zakat certificate. Dimana dalam pelaksanaanya, zakat diserahkan oleh muzakki kepada amil yang kemudian dikelola menjadi dua bentuk yaitu: bentuk sertifikat dan uang tunai, selanjutnya sertifikat diberikan kepada mustahik. Uang tunai yang terkandung dalam sertifikat tersebut selanjutnya digunakan dalam operasional perusahaan, yang selanjutnya perusahaan yang didanai diharapkan dapat berkembang pesat dan menyerap tenaga kerja dari golongan mustahik sendiri, selain itu perusahaan juga diharapkan dapat memberikan bagi hasil kepada mustahik pemegang sertifikat. Apabila jumlah bagi hasil telah mencapai nisbah dan haul nya maka mustahik tersebut dapat berperan menjadi muzakki yang membayar zakat atau memberikan shadaqah.

### b. *In Kind*

Merupakan sistem pengelolaan zakat dimana alokasi dana zakat yang akan didistribusikan kepada mustahik tidak dibagikan dalam bentuk uang melainkan dalam bentuk alat-alat produksi seperti: mesin ataupun hewan ternak yang dibutuhkan oleh kaum ekonomi lemah yang memiliki keinginan untuk berusaha atau berproduksi, baik untuk mereka yang baru akan memulai usaha maupun yang ingin mengembangkan usaha yang sudah dijalankan.

c. *Revolving Fund*

Merupakan sistem pengelolaan zakat dimana amil memberikan pinjaman dana zakat kepada mustahik. Tugas mustahik adalah menggunakan dana pinjaman tersebut untuk usaha agar dapat mengembalikan sebagian atau seluruh dana yang dipinjam tersebut dalam kurun waktu tertentu. Setelah dana tersebut dikembalikan kepada amil kemudian amil menggulirkan dana tersebut pada mustahik lainnya.<sup>28</sup>

## **C. PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT**

### **1. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi**

Pemberdayaan dimaknai sebagai proses menuju berdaya atau proses pemberian daya, kekuatan, kemampuan dan proses pemberian daya, kekuatan, kemampuan dari pihak yang mempunyai daya kepada pihak yang

---

<sup>28</sup> Muhammad dan Ridwan Mas'ud, *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Yogyakarta: UII Pres, 2005) 124.

kurang atau belum berdaya Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia kata pemberdayaan diterjemahkan sebagai upaya pendayagunaan, pemanfaatan yang sebaik-baiknya dengan hasil yang memuaskan.

Istilah pemberdayaan diartikan sebagai upaya memperluas horizon pilihan bagi masyarakat, dalam upaya pendayagunaan potensi, pemanfaatan yang sebaik-baiknya dengan hasil yang memuaskan. Hal tersebut membutuhkan kerja sama dan sama bahu membahu saling membantu dan memiliki komitmen sosial serta moral yang tinggi dalam mewujudkannya. Agar mempunyai daya guna dan hasil guna yang tinggi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh aspek kehidupan masyarakat<sup>29</sup>

Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Pemberdayaan sebagai proses adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat termasuk individu yang mengalami kemiskinan. Sedang pemberdayaan sebagai tujuan menunjuk kepada suatu keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara fisik, ekonomi, maupun sosial.<sup>30</sup>

Upaya pemberdayaan menyangkut beberapa segi:

---

<sup>29</sup> Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi*, ( Yogyakarta: BPFE, 2000), 263.

<sup>30</sup> ibid

1. Penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk mengidentifikasi persoalan dan permasalahan yang menimbulkan kesulitan hidup dan penderitaan yang dialami oleh masyarakat yang hendak diberdayakan.
2. Penyadaran tentang potensi yang dimiliki, sehingga menimbulkan dan meningkatkan kepercayaan kepada diri sendiri untuk keluar dari persoalan dan guna memecahkan permasalahan serta mengembangkan diri.
3. Meningkatkan kemampuan manajemen sumber daya yang telah teridentifikasi. Secara eksternal pemberdayaan memerlukan upaya-upaya advokasi kebijakan ekonomi-politik yang pada pokoknya bertujuan untuk membuka akses golongan bawah, lemah dan tertindas terhadap sumber daya yang dikuasai oleh golongan kuat.<sup>31</sup>

## **2. Pemberdayaan Ekonomi Melalui Zakat**

Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dimaksudkan yaitu masyarakat didorong untuk mengembangkan sumber dayanya sebagai manusia dalam berbagai ketergantungan dan situasi. Harta zakat harus dipandang sebagai modal dana yang berputar, yang penggunaannya harus

---

<sup>31</sup> Musa Asy'ari, *Etos Kerja dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Klaten: Lesfi Institusi Logam, 1992), 141.

diarahkan kepada usaha produktif sehingga usaha yang dijalankan dalam sektor ekonomi rakyat dapat terjamin.<sup>32</sup>

Selanjutnya dikatakan bahwa tugas keadilan dan pemberdayaan adalah mengajak para *muzzaki* untuk menyadari bahwa pengentasan masalah kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan umat harus dilihat dari perspektif yang lebih luas, keterlibatan yang sungguh-sungguh dan lebih luas. Sangatlah mungkin mengembangkan peran *muzzaki* bukan sekedar pemberi, melainkan juga sekaligus menjadi konsumen atau pengguna jasa atau produk yang dihasilkan oleh para *mustahik*.

Harta zakat harus dipandang sebagai modal dana berputar yang penggunaannya harus diarahkan kepada usaha produktif sehingga kesinambungan usaha yang dijalankan dalam sector ekonomi dapat terjamin. Zakat akan selalu efektif jika digunakan untuk mengentaskan kemiskinan. Mengenai pendistribusian dan manajemennya harus dilakukan menyentuh fungsi dan kegunaan zakat yang sebenarnya, agar *mustahik* bisa memanfaatkan dana zakat untuk dikembangkan ke dalam bentuk usaha sebagai bekal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, atau bisa melalui pelatihan-pelatihan di bidang pertanian, pertukangan, manajemen, bisnis, biro jasa, dan lain-lain. Hal ini perlu kerjasama dengan berbagai

---

<sup>32</sup> Dewan Pengurus Nasional FORDEBI & ADESY, *Ekonomi dan Bisnis Islam Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016), 400

pihak terutama para pembesar yang punya kepedulian terhadap nasib rakyatnya yang dililit kemiskinan.<sup>33</sup>

#### **D. STUDI PENELITIAN TERDAHULU**

Rencana penelitian ini berangkat dari telaah pustaka dan kajian penelitian yang terdahulu. Adapun penelitian yang dilakukan sebelumnya, yaitu:

Pertama, Faisol Adi Haryanto, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Produktif (Studi Pada Laznas Dewan Da'wah Lampung Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung). Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan zakat produktif pada LAZNAS Dewan Da'wah?, dan Bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap Zakat Produktif?. Hasil penelitian bahwa pelaksanaan zakat produktif Pada LAZNAS Dewan Dakwah telah membantu pemerintah untuk mengurangi kemiskinan dengan tujuan dapat memberdayakan masyarakat agar mempunyai usaha dan penghasilan serta mengurangi tingkat kemiskinan. Akan tetapi LAZNAS belum mampu mengatasi permasalahan yang dialami oleh mustahik diantaranya yaitu belum memiliki tempat pemasaran dan kurangnya motivasi para musthiq untuk mengelola program sehingga mengakibatkan penurunan produksi dan keuntungan. Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Pelaksanaan Zakat Secara Produktif pada LAZNAS Dewan Dakwah yaitu penyaluran dana zakat produktif yang masih belum sesuai dengan ajaran Islam karena yang menjadi

---

<sup>33</sup>Ibid.

mustahik adalah orang-orang yang bukan benar-benar membutuhkan dan tergolong pada 8 asnaf

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah fokus penelitian yang diteliti, pada penelitian tersebut lebih terfokus ke tinjauan hukumnya, sedangkan yang akan peneliti laksanakan fokus pada pengelolaan dan pemilihan mustahiknya.<sup>34</sup>

Kedua, Siti Solehatna, *Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Usaha Mustahik Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak Ditinjau Dari Ekonomi Syariah*. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah, bagaimana pendayagunaan zakat produktif dalam meningkatkan usaha mustahik di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak, apa faktor pendukung dan penghambat pendayagunaan zakat produktif dalam meningkatkan usaha mustahik di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak dan bagaimana tinjauan ekonomi syariah terhadap pendayagunaan zakat produktif dalam meningkatkan usaha mustahik di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam mendayagunakan zakat produktif BAZNAS Kabupaten Siak melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap dana zakat produktif

---

<sup>34</sup> Faisol Adi Haryanto, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Produktif (Studi Pada Laznas Dewan Da'wah Lampung)", *Skripsi* (Lampung: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017).

yang diberikan. Faktor-faktor pendukung pendayagunaan zakat produktif, yaitu: prosedur untuk memperoleh dana zakat mudah karena adanya kerjasama pihak BAZNAS dengan Unit Pengumpul Zakat yang ada di setiap Kecamatan, mustahik menggunakan dana zakat untuk keperluan produktif tidak untuk konsumtif, dana zakat yang diberikan cukup untuk mengembangkan usaha mustahik. Sedangkan faktor penghambat pendayagunaan zakat produktif, yaitu: Mustahik belum bisa memaksimalkan dana zakat yang diberikan, kurangnya keterampilan mustahik dalam menjalankan usaha, kurang efektifnya pengawasan dari pihak BAZNAS Kabupaten Siak terhadap para mustahik penerima zakat produktif. Sedangkan jika ditinjau dari ekonomi syariah terdapat hal-hal yang sesuai dan terdapat pula hal yang tidak sesuai dengan konsep ekonomi syariah. Dilihat dari perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan sudah sesuai. Adapun hal yang tidak sesuai yaitu kurangnya pengawasan (kontrolling) dari pihak BAZNAS Kabupaten Siak terhadap dana zakat produktif yang telah didistribusikan kepada para mustahik.<sup>35</sup>

Ketiga, Alfi Rohmatun Iaili, Manajemen Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Ekonomi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Blora. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah (1) Bagaimana pendistribusian zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional

---

<sup>35</sup> Siti Solehatna, "Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Usaha Mustahik (Studi pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak Ditinjau Dari Siak Ditinjau Dari Ekonomi Syariah)", *Skripsi* (Riau-Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru, 2019)

(BAZNAS) Kabupaten Blora? (2) Bagaimana manajemen pendayagunaan zakat produktif melalui program ekonomi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Blora?. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) pendistribusian zakat produktif memfokuskan pada program untuk kemandirian fakir dan miskin yang produktif dan masuk dalam BDT (Basis Data Terpadu) dengan syarat mereka siap untuk keluar dari BDT. Jumlah zakat yang didistribusikan sebesar 60% untuk zakat produktif dan 40% untuk zakat konsumtif. Bentuk bantuan yang didistribusikan berupa tambahan modal usaha dan pelatihan, serta bantuan hewan ternak sapi. (2) Manajemen pendayagunaan zakat produktif melalui program ekonomi dalam perencanaannya sudah cukup matang, ini dibuktikan dengan adanya perencanaan program, kriteria mustahik, dana, sosialisasi dan survey, rapat koordinasi, pemberian bantuan, dan pengawasan mustahik. Untuk pengorganisasian belum siap, ini dibuktikan bahwa dalam pengorganisasian sudah ditetapkan tugas masing-masing, namun kenyataannya tidak berjalan dengan lancar. Untuk pelaksanaan program sudah dijalankan sebaik mungkin karena sudah disesuaikan dengan kondisi dan keadaan mustahik di Kabupaten Blora dan juga diberikannya pelatihan dan bimbingan. Untuk pengawasan tidak berjalan lancar karena ada beberapa kendala, ini dibuktikan dalam proses pengawasan pihak BAZNAS belum sepenuhnya mengawasi semua mustahik, sehingga dari hal tersebut BAZNAS

bekerjasama dengan seluruh perangkat desa untuk ikut mengawasi akan tetapi juga tidak berjalan lancar.<sup>36</sup>

Keempat, Suratno, Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik, Study Pada Lembaga Amil Zakat DpuDt Bandar Lampung. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pengaruh npendayagunaan zakat produktif terhadap pemberdayaan *mustahik* DPUDT Bandar Lampung. Oleh sebab itu tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh pendayagunaan zakat produktif terhadap pemberdayaan *mustahik* DPUDT Bandar Lampung. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, DPUDT Bandar Lampung memiliki peluang yang baik dalam meningkatkan kualitas usaha *mustahik*, karena adanya tingkat kepercayaan yang baik dari *mustahik* atas program-program ekonomi produktif yang dilaksanakan DPUDT Bandar Lampung.<sup>37</sup>

Kelima, Dudi dan Dedi Rahmat, Ternak Dan Usaha Peternakan Sebagai Sumber Zakat Yang Potensial Di Indonesia, Jurnal. Penelitian ini membahas tentang sumber potensi zakat yang potensial di Indonesia, yaitu bidang ternak dan usaha peternakan, tetapi untuk saat ini belum terhimpun dengan maksimal, karena kesadaran umat dan keseriusan petugas dalam menunaikan kewajiban

---

<sup>36</sup> Alfi Rohmatun Laili, "Manajemen Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Ekonomi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bora", *Skripsi* (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019)

<sup>37</sup> Suratno, "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik, (Study Pada Lembaga Amil Zakat DpuDt Bandar Lampung)," *Skripsi* (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018)

masing-masing belum maksimal. Ternak dan usaha peternakan sebagai sumber zakat yang potensial di Indonesia. Daging, telur dan susu merupakan sumber protein hewani yang sangat dibutuhkan manusia untuk kesehatan. Potensi zakat di Indonesia khususnya bidang peternakan belum terhimpun dengan maksimal, karena kesadaran umat dan keseriusan petugas dalam menunaikan kewajiban masing-masing belum maksimal.<sup>38</sup>

No	Identitas Penulis	Judul Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian yang Akan Dilakukan
1	Faisol Adi Haryanto	Skripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Produktif (Studi Pada Laznas Dewan Da'wah Lampung Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.	Penelitian ini berfokus dalam peninjauan terhadap pelaksanaan zakat produktif di Laznas Da'wah Lampung sesuai dengan kaidah hukum Islam. Dalam pelaksanaannya sudah berjalan baik dalam membantu pemerintah mengurangi kemiskinan, namun sedikit kendalanya yaitu pada pendistribusian yang masih belum sesuai dengan ajaran Islam karena yang menjadi mustahik adalah orang-orang yang bukan

<sup>38</sup> Dudi dan Dedi Rahmat, Jurnal Ternak Dan Usaha Peternakan Sebagai Sumber Zakat Yang Potensial Di Indonesia, Jurnal Masyarakat Dan Filantropi Islam, Volume 1, No. 1, November 2018 : 31-37

			<p>benar-benar membutuhkan dan tergolong pada 8 asnaf.</p> <p>Sedangkan penelitian yang akan saya lakukan tinjauannya tidak dengan hukum semua.</p>
2	Siti Solehatna	<p>Skripsi</p> <p>Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Usaha Mustahik Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak Ditinjau Dari Ekonomi Syariah.</p>	<p>Penelitian ini membahas pendayagunaan zakat produktif dalam peningkatan usaha mustahik di BAZNAS kabupaten Siak dan faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat pendayagunaan zakat produktif tersebut.</p> <p>Sedangkan penelitian yang akan saya lakukan lebih berfokus ke pengelolaannya dan kriteria pemilihan mustahik.</p>
3	Alfi Rohmatun laili	<p>Skripsi Manajemen</p> <p>Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Ekonomi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Blora</p>	<p>Penelitian ini berfokus pada pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif melalui program ekonomi di BAZNAS kabupaten Blora.</p> <p>Perbedaanya dengan penelitian yang akan saya lakukan ialah lebih berfokus pada satu program pemberdayaan, sedangkan skripsi</p>

			alfi rohmatun meneliti beberapa pemberdayaan ekonomi yang ada di baznas kab blora.
4	Suratno	Skripsi Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik, Study Pada Lembaga Amil Zakat DpuDt Bandar Lampung.	<p>Fokus pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui seberapa berpengaruh pendayagunaan zakat prooduktif terhadap pemberdayaan mustahik.</p> <p>Perbedaannya dengan penelitian yang saya lakukan ialah metode yang digunakan, dari skripsi suratno menggunakan metode penelitian kuantitatif, sedangkan penelitian saya menggunakan metode deskriptif kualitatif.</p>
5	Dudi dan Dedi Rahmat	Jurnal Ternak Dan Usaha Peternakan Sebagai Sumber Zakat Yang Potensial Di Indonesia, Jurnal Masyarakat Dan Filantropi Islam	<p>Penelitian ini membahas tentang sumber potensi zakat yang potensial di Indonesia, yaitu bidang ternak dan usaha peternakan, tetapi untuk saat ini belum terhimpun dengan maksimal, karena kesadaran umat dan keseriusan petugas dalam menunaikan kewajiban masing-masing belum maksimal.</p> <p>Sedangkan penelitian yang akan saya lakukan lebih berfokus ke</p>

			pemberdayaan zakat yang disalurkan melalui program ternak kambing yang sudah berjalan.
--	--	--	--



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Jenis penelitian lapangan ini diperoleh melalui teknik wawancara dengan memperoleh informasi dari informan dan pelaku dalam memberikan keterangan mengenai Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Peningkatan Ekonomi Melalui Program Kampung Ternak Dompot Dhuafa Madiun.

#### B. Jenis Pendekatan

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan *kualitatif* yaitu penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang.<sup>1</sup>

Disini peneliti akan melakukan pengamatan dan menggali informasi dengan melakukan wawancara kepada beberapa pihak Dompot Dhuafa Madiun dan Penanggung jawab Program kampung ternak serta sebagian Mustahik yang diberdayakan oleh Dompot Dhuafa Madiun.

---

<sup>1</sup> Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 27.

### C. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini lokasi yang digunakan oleh peneliti yaitu kantor Dompot Dhuafa Madiun Jl. Kp. Rejosari, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun dan Rumah Bapak Eko Desa Jatisari Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.

Setelah saya melakukan observasi dan juga wawancara di beberapa lembaga zakat yang ada di Ponorogo dan Madiun, menurut saya di tempat ini yang sesuai dan cocok dengan kriteria penelitian saya, dan juga dari lembaganya sendiri sangat terbuka pada saat kegiatan observasi dan wawancara, selain itu peneliti ingin mengetahui bagaimana program zakat produktif kampung ternak dan ingin melihat secara langsung peternakan tersebut karena di seputaran Ponorogo dan Madiun masih belum ada yang melakukan pemberdayaan mustahik melalui program peternakan.

### D. Data dan Sumber Data

#### 1. Data

Adapun data yang diperoleh dalam penelitian adalah:

- a. Data tentang zakat produktif kampung ternak dalam melakukan pemberdayaan peningkatan ekonomi *mustahik* Dompot Dhuafa Madiun
- b. Data tentang *mustahik* zakat produktif kampung ternak dalam melakukan pemberdayaan peningkatan ekonomi *mustahik* Dompot Dhuafa Madiun.

#### 2. Sumber Data

Sumber data adalah benda, hal atau orang tempat peneliti mengamati, membaca atau bertanya tentang data.<sup>2</sup> Adapun sumber data dibagi menjadi dua yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer, yaitu data primer dalam penelitian ini adalah data yang dikumpulkan langsung dari individu dalam bentuk wawancara yang menjadi obyek penelitian yang telah disebutkan dalam obyek penelitian diantaranya orang-orang yang ada di Dompot Dhuafa Madiun, mustahik Zakat produktif kampung ternak dan pengawas kampung ternak DD Madiun di desa Jatisari.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder, yaitu sumber sekunder adalah data-data dalam pustaka dan menggunakan data yang ada baik yang diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan tiga cara, yaitu:

1. Wawancara

---

<sup>2</sup> Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 116.

Wawancara adalah proses memperoleh penjelasan untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan cara Tanya jawab dengan bertatap muka antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai.<sup>3</sup>

Dalam hal ini wawancara digunakan oleh peneliti untuk menanyakan pertanyaan yang sudah terstruktur terhadap pihak Dompot Dhuafa Madiun.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dsb.

Dalam hal ini peneliti menggunakan brosur dan buku catatan untuk memperoleh data mengenai Zakat Produktif Kampung Ternak Dompot Dhuafa Madiun.

## F. Teknik Pengelolaan Data

Data yang diperoleh dari lapangan ataupun kepustakaan diolah melalui tiga metode yaitu:<sup>4</sup>

### 1. Editing

Memeriksa kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, keterbacaan, kejelasan, makna, keselarasan antara satu dengan yang lain, relevansi dan keseragaman.

---

<sup>3</sup> Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Asdi Mahasatya, 2006), 105.

<sup>4</sup>Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah*, (Ponorogo:Stain Po Pres, 2010). 153.

## 2. Pengorganisasian Data

Menyusun dan mensistematisasikan data-data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya, kerangka tersebut dibuat berdasarkan data relevan dengan sistematika pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah

## 3. Analisis Data

Proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain, analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.

## G. Analisis Data

Analisa yang dilakukan peneliti untuk melakukan penelitian dengan menggunakan analisa data induktif. Analisa induktif adalah proses berfikir dari fakta empiris yang didapat di lapangan (berupa data lapangan), yang kemudian data tersebut dianalisis, dan berakhir dengan kesimpulan terhadap

permasalahan yang diteliti berdasarkan pada data yang diperoleh dari lapangan.<sup>5</sup>

Dalam hal ini peneliti memperoleh data dan fakta dari lapangan yang berupa ketentuan zakat produktif kampung ternak dalam melakukan pemberdayaan peningkatan ekonomi *mustahik* Dompot Dhuafa Madiun dan efektifitas zakat produktif kampung ternak dalam melakukan pemberdayaan peningkatan ekonomi *mustahik* Dompot Dhuafa Madiun, dan berakhir dengan analisis terhadap kesesuaian data tersebut dengan teori yang digunakan.

#### **H. Pengecekan Keabsahan Data**

Uji keabsahan data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif dilakukan dengan perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, pengecekan sejawat, kecukupan referensial, kajian kasus negative dan pengecekan anggota.<sup>6</sup>

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbarui dari konsep keahlian (*validitas*) dan keandalan (*reliabilitas*), kepercayaan keabsahan data dilakukan dengan pengecekan menggunakan teknik pengamatan yang ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang relevan dengan persoalan yang berkaitan dengan zakat produktif.

---

<sup>5</sup>Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Asdi Mahasatya, 2006), 105.

<sup>6</sup>Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000),175.



## **BAB IV**

### **DATA DAN ANALISIS**

#### **A. DATA UMUM**

##### **1. Sejarah singkat berdirinya Dompot Dhuafa Madiun<sup>1</sup>**

Dompot Dhuafa adalah Lembaga Filantropi Islam bersumber dari dana Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF) dan dana halal lainnya yang berkhidmat dalam pemberdayaan kaum dhuafa dengan pendekatan budaya. Dompot Dhuafa Republika adalah lembaga nirlaba milik masyarakat Indonesia yang berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum dhuafa dengan dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf, serta dana lainnya yang halal dan legal, dari perorangan, kelompok, perusahaan/lembaga).

Awalnya adalah Koran Republika menyelenggarakan promosi untuk surat kabar yang baru terbit di stadion Kridosono, Yogyakarta. Di samping sales promotion untuk menarik pelanggan baru, acara di stadion itu juga dimaksudkan untuk menarik minat masyarakat Yogyakarta untuk membeli saham koran umum Harian Republika.

Hadir dalam acara itu Pemimpin Umum/Pemred Republika Parni Hadi, Dai Sejuta Umat, (alm) Zainuddin MZ dan Raja Penyanyi Dangdut H.

---

<sup>1</sup> Dompot Dhuafa Republika, "Dompot Dhuafa" dalam <http://www.dompetdhuafa.org/>, (diakses pada tanggal 20 Januari 2021, jam 14.40).

Rhoma Irama dan awak pemasaran Republika. Dalam bincang-bincang pimpinan melaporkan kegiatan mereka yang meliputi mengajar ilmu pengetahuan umum, ilmu agama Islam dan pemberdayaan masyarakat miskin.

Ketika Parni Hadi bertanya berapa gaji atau honor mereka per bulan, dijawab : "Masing-masing menerima enam ribu rupiah sebulan." Kaget, tercengang dan setengah tidak percaya, pimpinan Republika itu bertanya lagi: "Dari mana sumber dana itu?" dijawab: "Itu uang yang sengaja disisihkan oleh para mahasiswa dari kiriman orang tua mereka." Zainuddin MZ segera menambahkan: "Saya akan bantu carikan dana."

Peristiwa itulah yang menginspirasi lahirnya Dompot Dhuafa Republika. Dari penggalangan dana internal, Republika lalu mengajak segenap masyarakat untuk ikut menyisihkan sebagian kecil penghasilannya. Pada 2 Juli 1993, sebuah rubrik di halaman muka Harian Umum Republika dengan tajuk "Dompot Dhuafa" pun dibuka. Kolom kecil tersebut mengundang pembaca untuk turut serta pada gerakan peduli yang diinisiasi Harian Umum Republika. Tanggal ini kemudian ditandai sebagai hari jadi Dompot Dhuafa Republika.

Pada 4 September 1994, Yayasan Dompot Dhuafa Republika pun didirikan. Profesionalitas Dompot Dhuafa terasah seiring meluasnya program kepedulian dari yang semula hanya bersifat lokal menjadi nasional, bahkan internasional. Tidak hanya berkhidmat pada bantuan dana

bagi kalangan tak berpunya dalam bentuk tunai, Dompot Dhuafa juga mengembangkan bentuk program yang lebih luas seperti bantuan ekonomi, kesehatan, pendidikan dan bantuan bencana.

Pada 10 Oktober 2001, Dompot Dhuafa Republika dikukuhkan sebagai Lembaga Zakat Nasional (Lembaga Amil Zakat) oleh Departemen Agama Republik Indonesia. Dompot Dhuafa mendapatkan pengukuhan dari Kementerian Agama Republik Indonesia, sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ). Kementerian Agama Republik Indonesia mengumumkan Dompot Dhuafa sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional. Keputusan ini sesuai dengan SK Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 239 Tahun 2016 tentang Pemberian Izin Kepada Yayasan Dompot Dhuafa Republika Sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional.<sup>2</sup>

Dari situlah para pengurus Dompot Dhuafa Jawa Timur mendirikan cabang-cabang diberbagai kota termasuk Dompot Dhuafa Madiun yang mulai dibuka pada 30 oktober 2018 yang awal dibukanya berada di jalan Serayu timur blok A no.16, pandean kota madiun. Namun seiring berjalannya waktu untuk sekarang berpindah kantor pelayanan di Jl. Kp. Rejosari, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun.

## **2. Visi, Misi, dan Motto Dompot Dhuafa Madiun<sup>3</sup>**

---

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup>Dompot Dhuafa Republika, "Dompot Dhuafa" dalam <http://www.dompotdhuafa.org/>, (diakses pada tanggal 20 Januari 2021, jam 14.50).

a. Visi

Terwujudnya masyarakat dunia yang berdaya melalui pelayanan, pembelaan dan pemberdayaan yang berbasis pada sistem yang berkeadilan.

b. Misi

- 1) Menjadi gerakan masyarakat yang mentransformasikan nilai-nilai kebaikan.
- 2) Mewujudkan masyarakat berdaya melalui pengembangan ekonomi kerakyatan.
- 3) Terlibat aktif dalam kegiatan kemanusiaan dunia melalui penguatan jaringan global.
- 4) Melahirkan Kader Pemimpin Berkarakter dan Berkompetensi Global.
- 5) Melakukan advokasi kebijakan untuk mewujudkan sistem yang berkeadilan.
- 6) Mengembangkan diri sebagai organisasi global melalui inovasi, kualitas pelayanan, transparansi, akuntabilitas, independensi dan kemandirian lembaga.

c. Tujuan

- 1) Terwujudnya organisasi Dompet Dhuafa dengan standar organisasi global.
- 2) Terwujudnya jaringan dan aliansi strategis dunia yang kuat.

- 3) Terwujudnya perubahan sosial melalui advokasi multi-stakeholder dan program untuk terciptanya kesejahteraan masyarakat dunia.
- 4) Menjadi lembaga filantropi islam internasional yg transparan dan akuntabel.
- 5) Membangun sinergi dan jaringan global.
- 6) Terwujudnya jaringan dan aliansi strategis dunia yang kuat.
- 7) Menjadi lembaga rujukan di tingkat global dalam program kemanusiaan dan pemberdayaan.

### 3. Lokasi Dompot Dhuafa Madiun

Wilayah kerja atau layanan berlokasi di Jl. Kp. Rejosari. Kec. Sawahan, Madiun, Jawa Timur 63162.<sup>4</sup>

### 4. Jam kerja Dompot Dhuafa Madiun<sup>5</sup>

Jam kerja pengelola Dompot Dhuafa Madiun adalah sebagai berikut:

No	Hari	Jam Kerja
1	Senin	08.00 - 17.00 WIB
2	Selasa	08.00 - 17.00 WIB
3	Rabu	08.00 - 17.00 WIB

<sup>4</sup> Dompot Dhuafa Republika, "Dompot Dhuafa" dalam <http://www.dompetdhuafa.org/>, (diakses pada tanggal 20 Januari 2021, jam 15.00).

<sup>5</sup> Ibid.

4	Kamis	08.00 - 17.00 WIB
5	Jumat	08.00 – 17.00 WIB

## 5. Struktur Organisasi Dompets Dhuafa Madiun

- a. Ketua Dompets Dhuafa Provinsi Jawa Timur : Kholid Abdilah
- b. Kepala Pengumpulan Dana : M. Abdurroofi
- c. Kepala Program : Moch. Rizqqi Aladib
- d. Petugas penggalangan dana ritel : Rini Karistijani
- e. Petugas program kesehatan : Miftahul Huda
- f. Petugas program ekonomi dan sosial : Moch. Saminuddin
- g. Pengelola hubungan pelanggan : Selly Salfatia Adisuria
- h. Petugas program pemasaran dan komunikasi : Aldiansyah S. P.
- i. Program komunikasi : Verinica Dwi Putri D.
- j. Ketua Dompets Dhuafa Unit Madiun : Benny Wijaya<sup>6</sup>

## 6. Job Description

Adapun *job description* pada Lembaga Amil Zakat Dompets Dhuafa Madiun adalah sebagai berikut:

### a. Pimpinan Unit Dompets Dhuafa Madiun

- 1) Tanggung Jawab

---

<sup>6</sup>Dompets Dhuafa Jawa Timur, "Dompets Dhuafa Jawa Timur" dalam <https://ddjatim.org/>, (diakses pada tanggal 22 Januari 2021, jam 14.40).

- a) Bertanggungjawab terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi serta pengendalian lembaga secara keseluruhan.
- b) Bertanggungjawab terhadap berjalannya seluruh aktivitas divisi.
- c) Bertanggungjawab kepada seluruh unsur yayasan.

2) Tugas

- a) Melakukan institutional building dengan internalisasi visi, misi, tujuan, prinsip, dan budaya.
- b) Dasar lembaga kepada seluruh lini mengesahkan anggaran serta rencana kegiatan di lembaga..
- c) Membuat keputusan-keputusan yang berkaitan dengan manajemen lembaga.
- d) Menjalankan fungsi perencanaan dan pengawasan atas seluruh aktivitas lembaga.
- e) Melaksanakan koordinasi dengan seluruh bagian aktivitas lembaga.
- f) Menyusun dan melaporkan kegiatan lembaga kepada unsur yayasan, dan pihak-pihak yang berkepentingan.

**b. Bagian Penggalangan dana retail terdiri dari:**

1) Tugas:

- a) Target penghimpunan dana.
- b) Pencapaian donatur baru, retail, outlet, dan corporate

- c) Event kreatif meliputi Kerjasama skala wilayah provinsi, Kerjasama event komunitas, Kerjasama pengajian kantor.
- d) Event Car free day.
- e) Terlaksananya MoU kerjasama, CSR dan outle.

**c. Kepala Program Program<sup>7</sup>**

1) Tanggung jawab:

- a) Bertanggung jawab atas seluruh penyaluran dana-dana zakat (ZISWAF) kepada masyarakat.
- b) Bertanggung jawab atas seluruh aktivitas pendayagunaan yang telah berjalan.
- c) Bertanggung jawab atas terlaksananya program.
- d) Pendayagunaan yang telah diputuskan.

2) Uraian Tugas

- a) Membuat rencana keuangan dan anggaran tahunan.
- b) Membuat konsep dan perencanaan program pendayagunaan.
- c) Mengkoordinasikan seluruh staff pendayagunaan untuk menjalankan seluruh kegiatan program.
- d) Melakukan kontrol dan pengawasan atas tugas, tanggung jawab, dan wewenang supervisor dan lain-lain.

---

<sup>7</sup> Ibid.

- e) Memberikan informasi perkembangan kegiatan pendayagunaan secara berkala.
- f) Mengevaluasi seluruh kegiatan program.

**d. Keuangan**

1) Tanggung Jawab:

- a) Bertanggung jawab terhadap perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, dan pelaporan keuangan.
- b) Bertanggung jawab terhadap aktivitas transaksi keuangan.
- c) Bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

2) Uraian Tugas

- a) Mencatat semua transaksi keuangan lembaga kedalam jurnal harian.
- b) Menyimpan dan mengarsipkan dokumen transaksi dan file-file penting yang berkaitan dengan transaksi keuangan.
- c) Melakukan posting ke buku besar dan menyusun neraca saldo.

**e. Komunikasi<sup>8</sup>**

- 1) Tugas Tugas pokok komunikasi yaitu dokumentasi kegiatan baik berupa gambar maupun video untuk kemudian dishare publik melalui website dan jejaring sosial juga pembuatan buletin lembaga.

---

<sup>8</sup> Dompot Dhuafa Jawa Timur, "Dompot Dhuafa Jawa Timur" dalam <https://ddjatim.org/>, (diakses pada tanggal 22 Januari 2021, jam 16.40).

2) Tanggung jawab:

- a) Pembuatan desain komunikasi lembaga.
- b) Pengelolaan website dan media social.
- c) Pembuatan berita dan artikel.
- d) Database dokumentasi lembaga
- e) Pembuatan bulletin.
- f) Laporan bulanan

**f. Pengelola Hubungan Pelanggan**

1) Tanggung jawab:

- a) Bertanggung jawab atas terlaksananya program loyalitas pelanggan.
- b) Bertanggung jawab terhadap pelayanan akses pelanggan melalui contact center.
- c) Bertanggung jawab terhadap pembuatan laporan dan meningkatkan saluran dan komunikasi donasi.

2) Uraian tugas:<sup>9</sup>

- a) Bekerja sama dengan divisi lain dalam pencapaian target penghimpunan dana.
- b) Kerjasama antar organisasi.

---

<sup>9</sup> Ibid.

- c) Mengedit, menginput data donatur baru berdasarkan sumber dan jenis dananya.
- d) Membalas dan menjawab konfirmasi donatur yang diterima melalui website, faq dan mengirimkan bukti pengiriman ZISWAF melalui email.
- e) Mensosialisasikan program-program lembaga secara online: facebook dan website.
- f) Membuat file dan menyimpan data konfirmasi donatur.
- g) Melakukan kerjasama dan berkoordinasi dengan bagian lain untuk mencapai target yang ditetapkan lembaga.
- h) Aktif berpartisipasi pada setiap agenda kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga.<sup>10</sup>

## **7. Program-Program Dompot Dhuafa Madiun**

### **a. Kesehatan**

Dompot Dhuafa di dalam program kesehatan, mendirikan berbagai lembaga kesehatan yang bertujuan untuk melayani seluruh mustahik dengan sistem yang mudah dan terintegrasi dengan sangat baik.

Di bidang kesehatan, Dompot Dhuafa telah berperan aktif dalam melayani kaum dhuafa sejak tahun 2001. Melalui program Layanan

---

<sup>10</sup> Dompot Dhuafa Jawa Timur, "Dompot Dhuafa Jawa Timur" dalam <https://ddjatim.org/>, (diakses pada tanggal 22 Januari 2021, jam 16.44).

Kesehatan Cuma-cuma (LKC), beragam kegiatan telah dilakukan, baik bersifat preventif, promotif dan kuratif.

Sejak tahun 2009, Dompot Dhuafa membangun rumah sakit gratis bagi pasien dari kalangan masyarakat miskin. Berlokasi di Desa Jampang, Kemang, Kabupaten Bogor, di atas lahan seluas 7,600 m<sup>2</sup>. RST memiliki fasilitas lengkap, mulai dari poliklinik, dokter spesialis, ruang operasi, rawat inap, UGD, apotek, hingga metode pengobatan komplementer.

Dompot dhuafa juga menawarkan layanan kesehatan Cuma-Cuma (LKC), Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) merupakan lembaga non profit jejaring Dompot Dhuafa khusus di bidang kesehatan yang melayani kaum dhuafa secara paripurna melalui pengelolaan dana sosial masyarakat (ZISWAF- Zakat, Infak, Sedekah dan wakaf) dan dana sosial perusahaan.

LKC memberikan pelayanan kesehatan secara cuma-cuma kepada peserta (member) yang telah terverifikasi. Di mana setiap calon penerima manfaat mendaftar ke LKC dan kemudian disurvei oleh tim survey.

Jika lulus jadi member, maka akan diberikan kartu peserta yang berlaku 1 tahun. Dengan adanya kartu peserta, penerima manfaat berhak mendapatkan pelayanan kesehatan gratis selama 1 tahun tersebut.<sup>11</sup>

#### **b. Pendidikan**

Pendidikan merupakan aset nasional yang berharga dan menjadi tolok ukur kemajuan sebuah bangsa. Pendidikan bisa mengubah individu, dunia dan peradaban.

Dompot Dhuafa sebagai Lembaga Amil Zakat yang ikut ambil bagian dalam perjuangan mencerdaskan bangsa, mendirikan beberapa jejaring dengan beragam program pendidikan gratis serta beasiswa untuk siswa unggul tidak mampu. Telah banyak prestasi yang diukir dan telah banyak lulusan yang terbukti tak kalah dengan lulusan sekolah-sekolah unggul lainnya di Indonesia. Tidak hanya untuk siswa dan mahasiswa, ada pula program pendidikan untuk guru dan sekolah.

#### **c. Ekonomi**

Masalah sosial yang dihadapi bangsa ini sejak dulu adalah kemiskinan. Berbagai program dan kebijakan yang telah dilakukan belum mampu mengatasi masalah kemiskinan di negeri ini.

Meski pertumbuhan ekonomi melesat namun Indonesia masih diselimuti kemiskinan yang dahsyat. Untuk itu Dompot Dhuafa

---

<sup>11</sup> Dompot Dhuafa Republika, "Dompot Dhuafa" dalam <http://www.dompetdhuafa.org/>, (diakses pada tanggal 23 Januari 2021, jam 11.12).

mendirikan divisi ekonomi dengan jejaring yang tersebar di hampir seluruh pelosok Indonesia. Tujuannya adalah untuk mendampingi masyarakat melalui berbagai program yang disesuaikan dengan daerahnya agar tercipta lahan-lahan pekerjaan baru serta masyarakat yang berdaya sehingga mereka dapat mandiri secara finansial.

**d. Pembangunan sosial**

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Untuk itulah Dompot Dhuafa ada, bersama dengan para relawan membantu saudara-saudara yang tertimpa musibah dan mereka yang tidak tahu arah. Program-program dalam Social Development terus mengalami perkembangan mengikuti dinamika yang terjadi di masyarakat. Program ini dijalankan oleh beragam lembaga di bawah Dompot Dhuafa dan lebih dari 5 tahun telah membantu masyarakat Indonesia. Program-program tersebut akan terus dikembangkan mutu dan variasinya agar dapat memberikan pelayanan maksimal bagi masyarakat khususnya kaum miskin di Indonesia.

**e. Advokasi<sup>12</sup>**

Selain melakukan pelayanan dan pemberdayaan, Dompot Dhuafa juga melakukan pembelaan dalam bentuk advokasi kebijakan publik, mobilisasi (organizing), dan pemberian bantuan hukum. Proses

---

<sup>12</sup> Ibid.

pelayanan dan pemberdayaan akan kandas jika kaum dhuafa tidak dibela dan dipertahankan hak-haknya sebagai warga negara.

Jika pelayanan diibaratkan pemberian ikan (makanan) dan pemberdayaan diibaratkan melatih orang untuk bisa memancing, maka pembelaan dan advokasi bisa diibaratkan untuk membuat danau atau sungai yang terbuka dan adil untuk semua. Semua keahlian memancing yang telah diajarkan tidak akan bisa menghasilkan kehidupan bagi masyarakat, jika danau atau sungai tempat mereka memancing dikuasai oleh segelintir orang yang mengontrol semua sumber daya. Oleh karenanya, pembelaan dan advokasi yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa merupakan bagian yang tak terpisahkan dari aktivitas pelayanan dan pemberdayaan.

Saat ini peran untuk kajian dan advokasi kebijakan dilakukan oleh IDEAS sebagai lembaga think tank yang dipelopori oleh Dompot Dhuafa. Sedangkan, untuk layanan bantuan hukum dilakukan oleh Pusat Bantuan Hukum Dompot Dhuafa. Selain itu, proses edukasi dan mobilisasi komunitas dilakukan oleh Pusat Belajar Anti-Korupsi (PBAK) dan semua organisasi di Dompot Dhuafa.

#### **8. Gambaran umum Desa Jatisari kecamatan Geger Kabupaten Madiun**

Desa jatisari merupakan salah satu desa diwilayah kabupaten madiun tepatnya di kecamatan geger dengan luas wilayah 288ha. Adapun perincian pembagian wilayah meliputi: pemukiman 44 ha,

persawahan 159 ha, kuburan 0,7 ha, pekarangan 75,8 ha, perkantoran 0,5 ha dan prasarana umum 8,9 ha.

Wilayah desa jatisari sebelah selatan berbatasan dengan desa sumberejo, sebelah utara dengan desa uteran, sebelah barat dengan desa ngalndung dan sebelah timur dengan kecamatan dagangan. Desa jatisari berpenduduk 6.885 orang yang terdiri dari 3.528 orang perempuan dan 3.357 orang laki-laki. Masyarakat desa jatisari tersebut kebanyakan bermata pencaharian di sector pertanian, peternakan dan perdagangan, namun mayoritas bekerja di bidang pertanian baik sebagai pemilik atau buruh tani.<sup>13</sup> Mayoritas masyarakat didesa jati sari ini kondisi perekonomiannya merata, artinya didominasi mulai dari kalangan bawah hingga menengah.

Potensi perekonomian yang dapat dikembangkan yaitu pada bidang peternakan, didesa ini masih banyak lahan kosong bukan sawah yang dapat dimanfaatkan para pemodal dari desa tersebut untuk membuka usaha peternakan kambing seperti yang sudah dilaksanakan oleh pak eko selaku penanggung jawab kampung ternak tersebut, peternakan kambing yang dimaksud disini adalah peternakan system modern, artinya pengelolaan ini lebih praktis dan dapat menghasilkan

---

<sup>13</sup> Hartirini warnaningtyas, Jurnal Media komunikasi dan informasi hasil pengabdian dan pemberdayaan masyarakat volume 2 nomor 1 maret 2017 ISSN : 2502-7034.

keuntungan yang lebih banyak, dan sekaligus dapat mempekerjakan juga masyarakat sekitar yang masih belum memiliki pekerjaan tetap.

## **B. DATA KHUSUS**

### **1. Pemilihan Mustahik Kampung Ternak Dompot Dhuafa Madiun**

Zakat Produktif kampung ternak yang berada di Desa Jatisari Kecamatan Geger merupakan salah satu program penyaluran zakat yang ada Dompot Dhuafa Madiun. Proses penentuan kriteria mustahik zakat di Dompot Dhuafa Madiun dilakukan secara selektif. Sehingga perlu adanya seleksi, pertimbangan, dan penelusuran terhadap calon mustahik zakat yang akan mendapatkan bantuan dana zakat. Hal tersebut merupakan awal akan dimulainya zakat produktif kampung ternak.

Dompot Dhuafa Madiun dalam melakukan proses penentuan kriteria mustahik zakat dilakukan melalui beberapa tahapan, antara lain :

#### **a. Menentukan Calon *Mustahik***

Menurut Bapak Eko selaku penanggung jawab dan pendamping Kampung Ternak menyatakan bahwa:

Kalau mengenai *mustahik* itu ya saya pilih gitu aja mas, namanya juga tetangga setiap hari ketemu dan setiap hari juga tau gimana kondisi ekonomi dan kondisi rumahnya, dan juga semua itu temen berbincang semua ya langsung saja saya tulis siapa siapa saja kemudian saya lapokan ke pihak sana (Dompot Dhuafa Madiun).

Kemarin (periode tahun ini) itu saya mengajukan yang 7 *mustahik* itu ya diterima semua oleh Dompot Dhuafa Madiun.<sup>14</sup>

Tahap awal yang dilakukan Dompot Dhuafa Madiun adalah menentukan calon *mustahik* zakat. Dompot Dhuafa Madiun mendapatkan calon *mustahik* dengan bantuan Bapak Eko selaku pendamping, dengan cara Bapak Eko memilih siapa saja yang sekiranya berhak untuk memperoleh zakat produktif kemudian data tersebut diajukan kepada pihak Dompot Dhuafa Madiun untuk dipertimbangkan dan kemudian diputuskan.

b. Survey oleh Dompot Dhuafa Madiun

Setelah pihak Dompot Dhuafa Madiun memperoleh data atau ajuan dari Bapak Eko, kemudian Dompot Dhuafa Madiun melakukan survey dengan mendatangi Desa Jatisari atau tempat kampung ternak tersebut untuk bertemu dengan calon *Mustahik* dan melihat keadaan yang sesungguhnya. Survey juga dilakukan agar mengetahui kebutuhan yang dibutuhkan oleh calon *mustahik* zakat.<sup>15</sup>

Dompot Dhuafa Madiun juga tidak memutuskan secara sepihak saja. Dompot Dhuafa Madiun melibatkan masyarakat sekitar calon *mustahik* zakat, ketua RT, atau saudara calon *mustahik* zakat untuk

---

<sup>14</sup> Eko Aris Setyawan, *Hasil Wawancara*, Madiun, 01 Februari 2021.

<sup>15</sup> Mochammad Rizzki Aladib, *Hasil Wawancara*, Surabaya, 04 Oktober 2020.

berpendapat layak atau tidaknya calon mustahik zakat mendapatkan bantuan zakat dari Dompot Dhuafa Madiun.

c. Pendistribusian Dana Zakat

Setelah melakukan proses penentuan kriteria mustahik zakat dan mendapatkan calon mustahik zakat yang akan mendapatkan bantuan dari Dompot Dhuafa Madiun, maka selanjutnya pengurus program akan melakukan rekomendasi ke bagian bidang keuangan. Dan setelah bantuan dari bagian keuangan cair. Maka selanjutnya akan segera dilaksanakan pendistribusian dana zakat kepada mustahik zakat yang bersangkutan.<sup>16</sup>

Jadi dapat diketahui di Dompot Dhuafa Madiun dalam melakukan proses penentuan kriteria *mustahik* zakat dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu dengan menentukan calon atau kandidat *mustahik* kemudian dilaporkan ke pihak Dompot Dhuafa Madiun, setelah itu pihak dari Dompot Dhuafa Madiun melakukan survey kepada calon *mustahik* dan ketika semua sudah disetujui barulah melakukan pendistribusian zakat.

Kriteria penerima manfaat zakat atau *mustahik* zakat di Dompot Dhuafa Madiun adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki pengalaman beternak kambing atau domba.
- b. Dari keluarga kurang mampu.

---

<sup>16</sup> Ibid.

- c. Memiliki komitmen tinggi untuk mau dibina dan didampingi serta patuh terhadap aturan yang dibuat oleh pendamping program dan yayasan Dompot Dhuafa Madiun.
- d. Memiliki iman yang kuat dan rajin beribadah.<sup>17</sup>

Berikut merupakan data penerima manfaat zakat atau *mustahik* zakat pada zakat produktif kampung ternak Dompot Dhuafa Madiun yang berlokasi di Desa Jatisari, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun

- a. Bapak Sinto, yang beralamatkan di Jl. Brawijaya RT/RW 04/02, Desa Jatisari, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun. Pada tahun ini Bapak Sinto berusia 55 tahun, dan pekerjaannya adalah kuli panggul di pabrik, dengan bayaran perhari nya sekitar Rp.50.000,00 sehingga kisaran gaji perbulannya adalah Rp. 1.500.000,00. Bapak Sinto merupakan tulang punggung keluarga yang sumber penghasilannya dari bekerja sebagai kuli panggul dan dari hasil zakat produktif kampung ternak tersebut. Jadi Bapak Sinto masih bisa mengurus hewan ternak tanpa mengganggu pekerjaannya.<sup>18</sup>
- b. Bapak Sutoyo, yang beralamatkan di Jl. Brawijaya RT/RW 04/02, Desa Jatisari, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun. Pada tahun ini Bapak Sinto berusia 44 tahun, pekerjaan sehari-hari Bapak Sutoyo adan

---

<sup>17</sup> Mochammad Rizzki Aladib, *Hasil Wawancara*, Surabaya, 04 Oktober 2020.

<sup>18</sup> Beni Wijaya, *Hasil Wawancara*, Madiun 08 Februari 2021.

sebagai penjual keliling atau penjual donat keliling, dan juga biasanya memborong atau membeli hasil tanam pohon warga sekitar, misalnya hasil buah pohon mangga, apulkat, dan lain sebagainya. Jadi sumber ekonomi Bapak Sutoyo ini dari bekerja sebagai pedagang keliling, dari hasil jual beli hasil pepohonan, dan hasil dari hewan ternak pada zakat produktif ini.<sup>19</sup>

- c. Bapak Supandi, yang beralamatkan di Jl. Brawijaya RT/RW 04/02, Desa Jatisari, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun. Pada tahun ini Bapak Supandi berusia 47 tahun, pekerjaan Bapak Supandi sehari-hari adalah Petani.<sup>20</sup>
- d. Bapak Romelan, yang beralamatkan di Jl. Brawijaya RT/RW 04/02, Desa Jatisari, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun. Pada tahun ini Bapak Romelan berusia 61 tahun, pekerjaan Bapak Supandi sehari-hari adalah Petani.<sup>21</sup>
- e. Bapak Sujarwadi, yang beralamatkan di Jl. Brawijaya RT/RW 03/02, Desa Jatisari, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun. Pada tahun ini Bapak Sujarwadi berusia 46 tahun, pekerjaan Bapak Supandi sehari-hari adalah sebagai tukang kayu, dimana Bapak Sujarwadi ini bekerja secara tim dan biasanya dipanggil oleh orang-orang yang sedang

---

<sup>19</sup> Sutoyo, *Hasil Wawancara*, Madiun, 01 Februari 2021.

<sup>20</sup> Beni Wijaya, *Hasil Wawancara*, Madiun 08 Februari 2021.

<sup>21</sup> Ibid.

membangun rumah secara borongan, sehingga dalam 1 proyek itu bisa sehari-hari.<sup>22</sup>

- f. Bapak Joko Widodo, yang beralamatkan di Jl. Brawijaya RT/RW 04/02, Desa Jatisari, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun. Pada tahun ini Bapak Joko Widodo berusia 61 tahun, Bapak Joko Widodo adalah seorang pengangguran. Sumber penghasilannya adalah dari hewan ternak tersebut.<sup>23</sup>
- g. Bapak Marjunki, yang beralamatkan di Jl. Brawijaya RT/RW 04/02, Desa Marjunki, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun. Pada tahun ini Bapak Marjunki berusia 61 tahun, pekerjaan Bapak Marjunki adalah serabutan. Serabutan yang dimaksud adalah jika ada orang yang memanggilnya untuk bekerja maka Bapak Sinto mendapatkan pekerjaan. Serabutan yang paling banyak dilakukan oleh Bapak Sinto adalah bekerja di sawah orang yang bayaran per harinya sebesar Rp. 60.000,00 tetapi juga tidak setiap hari ada orang yang memanggil untuk bekerja.<sup>24</sup>

Penerima manfaat zakat atau *mustahik* zakat pada program kampung ternak zakat produktif Dompot Dhuafa Madiun semuanya adalah warga Desa Jatisari yang dipilih secara langsung oleh Bapak Eko selaku

---

<sup>22</sup> Eko Aris Setyawan, *Hasil Wawancara*, Madiun, 01 Februari 2021.

<sup>23</sup> Beni Wijaya, *Hasil Wawancara*, Madiun 08 Februari 2021.

<sup>24</sup> Ibid.

pendamping dan penanggungjawab program kampung ternak di Desa Jatisari yang mana Bapak Eko tersebut adalah warga Jatisari dan bertetangga atau kenal dekat dengan semua *mustahik*, dan juga atas persetujuan oleh pihak Dompot Dhuafa Madiun.

## **2. Pengelolaan Zakat Produktif Kampung Ternak Dompot Dhuafa Madiun**

Salah satu program yang ada di Dompot Dhuafa Madiun adalah penyaluran zakat melalui zakat produktif kampung ternak yang terletak di Desa Jatisari Kecamatan Geger Kabupaten Madiun. Program zakat produktif kampung ternak tersebut dimulai pada tahun 2019 dengan diadakannya mitra pemberdayaan oleh Dompot Dhuafa Madiun. Budidaya ternak kambing merupakan salah satu jenis usaha yang potensial karena kebutuhan kambing dalam moment Idul Adha menjadi kebutuhan rutin disetiap tahunnya, Dengan itulah yang mendasari Dompot Dhuafa Madiun untuk menjalankan program Kampung Ternak.<sup>25</sup>

Program zakat produktif kampung ternak di Dompot Dhuafa Madiun merupakan salah satu program yang dikembangkan secara maksimal. Pemilihan program ini karena dilihat dari beberapa aspek yaitu mengenai Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mendukung untuk penyelenggaraan dan pelaksanaan program zakat

---

<sup>25</sup> Eko Aris Setyawan, *Hasil Wawancara*, Madiun, 12 Desember 2020.

produktif kampung ternak di Dompot Dhuafa Madiun. Selain itu alur potensi mengenai pasar ekonominya juga jelas, karena Dompot Dhuafa Madiun sudah belasan tahun memiliki pengalaman dan manajemen mengenai peternakan.<sup>26</sup>

Dompot Dhuafa Madiun menyalurkan dana zakatnya dengan cara memberikan bantuan berupa kambing sebanyak 250 ekor pada tahun 2019, dan 110 ekor pada tahun 2020 (berkurang karena pandemi), kambing tersebut diberikan kepada 7 *mustahik*, dimana setiap *mustahik* mendapatkan 21 ekor kambing. *Mustahik* tersebut adalah warga Desa Jatisari Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.<sup>27</sup> Berbagai macam bentuk pendampingan dari Dompot Dhuafa Madiun terus dilakukan mengenai program Kampung Ternak dalam bentuk pelatihan budidaya ternak kambing dan juga cara pengelolaan pakan kambing, kesehatan hewan dan juga kandang serta penjualan. Dengan adanya program Kampung Ternak yang didampingi oleh Dompot Dhuafa Madiun merupakan suatu upaya pemberdayaan ekonomi terhadap peningkatan ekonomi *mustahik*.<sup>28</sup>

Kegiatan zakat produktif kampung ternak Dompot Dhuafa Madiun berpusat di Rumah Bapak Eko yang beralamatkan di Desa Jatisari, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun. Bapak Eko merupakan penanggung

---

<sup>26</sup> Ibid.

<sup>27</sup> Mochammad Rizzki Aladib, *Hasil Wawancara*, Surabaya, 04 Oktober 2020.

<sup>28</sup> Ibid.

jawab sekaligus sebagai pendamping atas semua *mustahik* beserta hewan ternaknya yang ditunjuk oleh pihak Dompot Dhuafa Madiun untuk membina dan mengarahkan semua *mustahik* mulai dari pelaksanaan perencanaan sampai dengan pengawasan. Sistem zakat produktif kampung ternak Dompot Dhuafa Madiun berpusat di satu tempat atau satu kandang yaitu disekitar rumah Bapak Eko, dimana kandang tersebut telah disediakan oleh pihak Dompot Dhuafa Madiun.<sup>29</sup>

Menurut Bapak Eko selaku pendamping dan penanggungjawab zakat produktif kampung ternak Dhuafa Madiun menyatakan bahwa:

Dana nya dipinjami, bahasanya itu zakat produktif dananya dialokasikan untuk masyarakat tidak mampu, dan itu dananya harus kembali, sehingga nanti yang didapat peternak adalah *sharing profit* dari hasil tadi, mereka (Dompot Dhuafa Madiun) memberdayakan dan mereka memberi dana misalkan Rp.300.000.000,00 untuk peternak dilaksanakan disini (Kampung Ternak di Desa Jatisari Kecamatan Geger) kemudian jika Dompot Dhuafa Madiun ada kebutuhan maka di jual ke Dompot Dhuafa Madiun, tetapi jika tidak ada kebutuhan akan dijual keluar, untungnya berapa nanti *sharing profit* dengan peternak.<sup>30</sup>

Zakat produktif kampung ternak Dompot Dhuafa Madiun menerapkan sistem *sharing profit* dimana para *mustahik* dibelikan hewan ternak kambing menggunakan dana dari Dompot Dhuafa Madiun, kemudian jika sudah waktunya dijual, setelah itu modal awalnya dikembalikan ke Dompot Dhuafa Madiun dan keuntungannya menjadi bagian *mustahik*. Tetapi untuk

---

<sup>29</sup> Beni Wijaya, *Hasil Wawancara*, Madiun 08 Februari 2021.

<sup>30</sup> Eko Aris Setyawan, *Hasil Wawancara*, Madiun, 01 Februari 2021.

sejauh ini penjualan banyak yang diserahkan kepada Dompot Dhuafa Madiun.<sup>31</sup>

Zakat produktif kampung ternak Dompot Dhuafa Madiun dimulai dari awal perencanaan yang dilakukan oleh pihak Dompot Dhuafa Madiun dengan melakukan musyawarah mengenai program kampung ternak, meliputi pemilihan tempat, pemilihan hewan ternak, pemilihan pendamping dan penanggungjawab, dan sistem pelaksanaan atau metode berjalannya program kampung ternak tersebut. Setelah melakukan perencanaan pihak dari Dompot Dhuafa Madiun selanjutnya action memulai perencanaan tersebut mulai dari survey tempat kampung ternak dan survey penerima manfaat (*mustahik*), pembentukan kelompok, penandatanganan MOU program bersama, sampai dengan pembangunan kandang ternak dan pendatangan hewan ternak. Setelah itu selalu diadakan monitoring berkala dan juga selalu diadakan evaluasi bersama antara *mustahik*, pendamping/penanggungjawab, dan pihak Dompot Dhuafa Madiun.<sup>32</sup>

Menurut Bapak Eko selaku pendamping dan penanggungjawab zakat produktif kampung ternak Dhuafa Madiun menyatakan bahwa:

Kalau untuk dana itu biasanya diawal saya ditanya mas, butuh berapa pak?, lalu saya rinci semuanya mulai dari bahan beli-beli keperluan itu saya catat kemudian saya laporkan gitu. Kemudian mengenai laporan

---

<sup>31</sup> Mochammad Rizzki Aladib, *Hasil Wawancara*, Surabaya, 04 Oktober 2020.

<sup>32</sup> *ibid.*

dana itu biasanya dilakukan rekapian setiap akhir ketika melakukan penjualan di idul adha sekaligus mendatangkan bibit-bibit baru gitu.<sup>33</sup> Dompot Dhuafa Madiun memberikan dana zakat produktif kepada *mustahik* melalui penanggungjawab/pendamping untuk direalisasikan sebagai perawatan hewan ternak dan pembuatan bahan-bahan pakan ternak. Bapak Eko dan Dompot Dhuafa Madiun melakukan rekap mengenai dana zakat produktif di setiap akhir penjualan.

Program kampung ternak ini berlangsung dengan sistem periode, dimana satu periode berlangsung selama 1 tahun. Di setiap idul adha adalah waktu dimana hewan ternak dijual dan didatangkan kembali bibit hewan ternak yang baru untuk di rawat kembali. Jadi setiap tahunnya selalu ada penjualan kambing, yang mana *mustahik* selalu mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan tersebut. Sekaligus *mustahik* menerima bibit ternak hewan yang baru.<sup>34</sup>

Sedangkan mengenai penghasilan atau keuntungan yang didapat oleh setiap *mustahik* itu selalu berbeda walaupun jumlah hewan ternak yang diterima itu sama setiap *mustahik*. Penghasilan atau keuntungan tersebut adalah hasil dari penjualan hewan ternak yang secara otomatis sudah dipotong untuk biaya-biaya yang lain oleh pihak Dompot Dhuafa Madiun. Setelah itu penghasilan atau keuntungan yang didapatkan oleh *mustahik* di

---

<sup>33</sup> Eko Aris Setyawan, *Hasil Wawancara*, Madiun, 01 Februari 2021.

<sup>34</sup> *ibid.*

urutkan dan yang paling tinggi atau paling banyak, dan walaupun jumlah hewan ternak yang dirawat oleh setiap *mustahik* sama tetapi penghasilannya selalu berbeda.<sup>35</sup>

Bapak sutoyo salah satu *mustahik* menyatakan bahwa:

Kalau masalah penghasilan itu ya tergantung hasil penjualan, kalau merawatnya bagus hasilnya pasti tinggi. Saat pengawasan atau rapat gitu sama sana (Pihak Dompot Dhuafa Madiun) juga selalu ditanya itu semua diam, tapi kalau rapat udah selesai ya bingung semua tanya sana tanya sini gitu. Ya gitu kalau pengawasannya memang rata-rata selalu seperti itu ya.<sup>36</sup>

Perbedaan penghasilan tersebut sempat pernah menjadi ajang iri antar *mustahik* yang mendapatkan penghasilan tinggi dengan *mustahik* yang mendapatkan penghasilan rendah. Hal tersebut terjadi karena niat bersungguh-sungguh antar *mustahik* memang berbeda. Selain itu pengawasan yang dilakukan oleh pihak Dompot Dhuafa Madiun juga kurang maksimal karena dilakukan selama 3 bulan sekali, dan jika diadakan evaluasi atau seminar para *mustahiki* rata rata juga pasif.

Menurut Bapak Eko selaku pendamping perolehan penghasilan atau keuntungan setiap tahunnya itu sangat bermanfaat dan sangat membantu kemajuan perekonomian *mustahik*, dan sebagian *mustahik* mengalami perubahan yang sangat pesat di bidang keuangan dibuktikan dengan

---

<sup>35</sup> Sutoyo, *Hasil Wawancara*, Madiun, 01 Februari 2021.

<sup>36</sup>Ibid.

penghasilan tambahan yang didapat dari penjualan hewan ternak dan penghasilan dari *Mustahik* itu sendiri bekerja.<sup>37</sup>

### **C. ANALISIS ZAKAT PRODUKTIF DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MUSTAHIK MELALUI PROGRAM KAMPUNG TERNAK DIMPET DHUAFA MADIUN**

#### **1. Analisis Zakat Produktif Terhadap Pemilihan *Mustahik* Kampung Ternak Dalam Melakukan Pemberdayaan Peningkatan Ekonomi *Mustahik* Dimpet Dhuafa Madiun.**

Zakat merupakan elemen ibadah wajib yang menjadi pilar Islam yang memiliki dimensi dan tujuan ekonomi secara langsung. Penerima manfaat zakat atau *mustahik* memiliki peran yang sangat penting pada program penyaluran zakat di setiap lembaga zakat. Salah satunya pada program penyaluran zakat produktif. Akan tetapi tidak serta merta umat Islam dapat menjadi penerima zakat secara sembarangan. Ada ketentuan yang telah ditetapkan Allah SWT melalui salah satu firman-Nya yakni surah At-Taubah ayat 60 yang mengatur siapa saja yang berhak menerima zakat yang terdiri dari delapan kelompok yakni fakir, miskin, *amil*, *muallaf*, budak, *gharim*, *sabilillah* dan *ibnu sabil*. Apabila umat Islam memenuhi kriteriasalah satu dari kedelapan kelompok tersebut, maka dia berhak

---

<sup>37</sup> Eko Aris Setyawan, *Hasil Wawancara*, Madiun, 01 Februari 2021.

menerima zakat yang memang disediakan sebagai bagian dari hak kedelapan kelompok tersebut.

Mendistribusikan zakat kepada yang membutuhkan adalah prinsip yang harus dijalankan. Karena akan lebih dirasakan manfaatnya jika diterima oleh orang yang tepat atau orang yang benar-benar membutuhkan. Memberikan kemudahan dan transparansi dalam penjaringan calon *mustahik* zakat, sehingga dana zakat dapat dimanfaatkan kepada mereka yang membutuhkan. Memutuskan suatu dengan musyawarah adalah suatu tradisi yang harus diikuti oleh organisasi manapun sehingga tidak ada yang dirugikan dengan keputusan yang sudah diambil.

Program zakat produktif kampung ternak Dompot Dhuafa Madiun memiliki kriteria dalam melakukan penentuan atau pemilihan *mustahik* atau penerima zakat yang akan menerima zakat produktif hewan ternak. Kriteria tersebut yaitu, adalah orang yang kurang mampu, pernah/sedang berternak kambing, orang yang bisa diatur/kerjasama dan orang yang rajin beribadah atau kuat imannya.<sup>38</sup> Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa kriteria penentuan *mustahik* zakat produktif kampung ternak kurang spesifik atau kurang fokus terhadap sasaran, yaitu pada point kriterianya adalah orang yang kurang mampu. Orang kurang mampu yang dimaksud belum jelas maksudnya, karena penilaian setiap orang pada kata kurang mampu

---

<sup>38</sup> Mochammad Rizzki Aladib, *Hasil Wawancara*, Surabaya, 04 Oktober 2020.

memiliki arti berbeda-beda bisa jadi tidak masuk ke dalam 8 ashnaf zakat, yang pada dasarnya orang yang berhak menerima zakat adalah orang yang telah ditunjuk oleh 8 ashnaf tersebut dan memiliki kriteria masing-masing.

Selanjutnya mengenai proses penentuan *mustahik* zakat produktif kampung ternak Dompot Dhuafa Madiun, yang pertama dilakukan adalah menentukan calon *mustahik* yang dilakukan oleh Bapak Eko selaku penanggungjawab di Desa Jatisari yang ditunjuk oleh Dompot Dhuafa Madiun, yang selanjutnya pihak Dompot Dhuafa Madiun melakukan survey ke Desa Jatisari dan ketika semua sudah disetujui maka dilakukan pendistribusian dana zakat dalam wujud hewan ternak dan semua keperluan pengurusan hewan ternak.<sup>39</sup>

Dari hal tersebut dapat diketahui juga bahwa proses penentuan calon *mustahik* juga kurang spesifik dan kurang mendalam, karena pedoman dari Bapak Eko selaku pengelola adalah semua calon *mustahik* itu adalah tetangga semua jadi bisa mengetahui mana yang layak untuk mendapatkan zakat produktif.

*Mustahik* zakat maksudnya adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Berdasarkan QS At- Taubah ayat 60, *mustahik* zakat ada delapan golongan. Penerima zakat atau *mustahik* zakat produktif kampung

---

<sup>39</sup> Eko Aris Setyawan, *Hasil Wawancara*, Madiun, 01 Februari 2021.

ternak Dompot Dhuafa Madiun terdapat 7 orang, yang masing-masing orang memiliki keadaan ekonomi yang berbeda:

a. Bapak Sinto

Bapak Sinto pekerjaannya adalah kuli panggul di pabrik, dengan bayaran perhari nya sekitar Rp.50.000,00 sehingga gaji perbulannya adalah Rp. 1.500.000,00. Bapak Sinto merupakan tulang punggung keluarga yang sumber penghasilannya dari bekerja sebagai kuli panggul dan dari hasil zakat produktif kampung ternak tersebut.<sup>40</sup>

Dari pernyataan tersebut jika dilihat dari teori 8 golongan yang berhak mendapatkan zakat maka Bapak Sinto Masuk dalam golongan miskin, karena masih sanggup bekerja dan mencari nafkah, dan dapat mencukupi dirinya sendiri, akan tetapi kekurangan alat atau modal.

b. Bapak Sutoyo

Bapak Sutoyo pekerjaan sehari-harinya adalah sebagai penjual keliling atau penjual donat keliling, dan juga biasanya memborong atau membeli hasil tanam pohon warga sekitar, misalnya hasil buah pohon mangga, apulkat, dan lain sebagainya. Jadi sumber ekonomi Bapak Sutoyo ini dari bekerja sebagai pedagang keliling, dari hasil jual beli hasil pepohonan, dan hasil dari hewan ternak pada zakat produktif ini.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Beni Wijaya, *Hasil Wawancara*, Madiun 08 Februari 2021.

<sup>41</sup> Sutoyo, *Hasil Wawancara*, Madiun, 01 Februari 2021.

Dari pernyataan tersebut jika dilihat dari teori 8 golongan yang berhak mendapatkan zakat maka Bapak Sutoyo tidak masuk ke dalam 8 golongan tersebut. Jadi bapak sutoyo dikatakan mampu karena beliau tidak masuk dalam golongan fakir dan miskin, karena bapak sutoyo memiliki beberapa pekerjaan, bahkan salah satu pekerjaannya membutuhkan modal yang agak banyak dan memiliki resiko kerugian yang besar tetapi beliau masih terus menekuninya yaitu menebas/memborong hasil panen buah-buahan dari warga yang nantinya akan beliau jual kembali, selain itu beliau juga mempunyai kambing sendiri diluar dari peternakan Dompot Dhuafa. . Dilihat dari beberapa penjelasan maka Bapak Sutoyo ini memiliki beberapa pekerjaan atau sumber ekonomi yang lumayan besar, jadi bisa dikategorikan dalam golongan mampu.

c. Bapak Supandi

Bapak Supandi, pekerjaan Bapak Supandi sehari-hari adalah Petani.<sup>42</sup> Dari pernyataan tersebut jika dilihat dari teori 8 golongan yang berhak mendapatkan zakat maka Bapak Supandi Masuk dalam golongan miskin, karena masih sanggup bekerja dan mencari nafkah, dan dapat mencukupi dirinya sendiri, akan tetapi kekurangan alat atau modal.

---

<sup>42</sup> Beni Wijaya, *Hasil Wawancara*, Madiun 08 Februari 2021.

d. Bapak Romelan

Bapak Romelan, pekerjaan Bapak Supandi sehari-hari adalah Petani.<sup>43</sup> Dari pernyataan tersebut jika dilihat dari teori 8 golongan yang berhak mendapatkan zakat maka Bapak Romelan Masuk dalam golongan miskin, karena masih sanggup bekerja dan mencari nafkah, dan dapat mencukupi dirinya sendiri, akan tetapi kekurangan alat atau modal.

e. Bapak Sujarwadi

Bapak Sujarwadi, pekerjaan Bapak Supandi sehari-hari adalah sebagai tukang kayu, dimana Bapak Sujarwadi ini bekerja secara tim dan biasanya dipanggil oleh orang-orang yang sedang membangun rumah secara borongan, sehingga dalam 1 proyek itu bisa sehari-hari.<sup>44</sup> Dari pernyataan tersebut jika dilihat dari teori 8 golongan yang berhak mendapatkan zakat maka Bapak Sujarwadi tidak masuk ke dalam 8 golongan tersebut. Karena menurut keterangan dari pendamping Bapak Sujarwadi ini adalah orang yang cukup mampu dan pintar dalam mencari kegiatan yang menghasilkan uang.

f. Bapak Joko Widodo

---

<sup>43</sup> Ibid.

<sup>44</sup> Eko Aris Setyawan, *Hasil Wawancara*, Madiun, 01 Februari 2021.

Bapak Joko Widodo adalah seorang pengangguran. Sumber penghasilannya adalah dari hewan ternak tersebut.<sup>45</sup> Dari pernyataan tersebut jika dilihat dari teori 8 golongan yang berhak mendapatkan zakat maka Bapak Sinto Masuk dalam golongan fakir. Karena tidak mempunyai harta dan pekerjaan yang dapat mencukupi kebutuhannya.

g. Bapak Marjunki

Bapak Marjunki, pekerjaan Bapak Marjunki adalah serabutan. Serabutan yang dimaksud adalah jika ada orang yang memanggilnya untuk bekerja maka Bapak Marjunki mendapatkan pekerjaan. Serabutan yang paling banyak dilakukan oleh Bapak sinto adalah bekerja di sawah orang yang bayaran per harinya sebesar Rp. 60.000,00 tetapi juga tidak setiap hari ada orang yang memanggil untuk bekerja.<sup>46</sup>

Dari pernyataan tersebut jika dilihat dari teori 8 golongan yang berhak mendapatkan zakat maka Bapak Marjunki Masuk dalam golongan miskin, karena masih sanggup bekerja dan mencari nafkah, dan dapat mencukupi dirinya sendiri, akan tetapi kekurangan alat atau modal.

Dapat diketahui bahwa *mustahik* zakat produktif kampung ternak Dompot Dhuafa Madiun terdiri dari 4 *mustahik* golongan miskin, 1 *mustahik* golongan fakir, dan 2 *mustahik* adalah mampu. . Dapat dikatakan

---

<sup>45</sup> Beni Wijaya, *Hasil Wawancara*, Madiun 08 Februari 2021.

<sup>46</sup> Ibid.

mampu karena jika dilihat dari kriteria-kriteria fakir, miskin, amil, gharim, mualaf, ibnu sabil, fisabilillah dan budak Bapak Sutoyo dan Bapak Sujarwadi ini tidak masuk atau tidak memiliki kriteria-kriteria tersebut, jadi dapat disimpulkan kalau tidak masuk dalam kriteria 8 golongan yang berhak menerima zakat masuk ke dalam golongan mampu.

Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penentuan *mustahik* zakat produktif kampung ternak Dompot Dhuafa Madiun belum sepenuhnya sesuai dengan teori zakat produktif yaitu 8 golongan yang berhak menerima zakat. Karena penentuan kriteria *mustahik* Dompot Dhuafa Madiun kurang spesifik dan kurang jelas, dan pada proses penentuan calon *mustahik* juga kurang selektif. Sedangkan dalam memilih *mustahik* zakat produktif kampung ternak Dompot Dhuafa Madiun tidak memenuhi 8 golongan yang berhak menerima zakat.

## **2. Analisis Zakat Produktif Terhadap Pengelolaan Kampung Ternak Dalam Melakukan Pemberdayaan Peningkatan Ekonomi *Mustahik* Dompot Dhuafa Madiun.**

Allah SWT mewajibkan zakat dan menjadikan sebagai kelangsungan Islam dimuka bumi dengan cara mengambil zakat tersebut dari orang-orang yang mampu (*muzakki*) serta memberikan kepada mereka yang membutuhkan (*mustahik*). Dengan pengalokasian yang tepat dan baik zakat akan menjadi sumber dana yang potensial yang dimanfaatkan untuk

kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. semangat yang dibawa perintah menunaikan zakat adalah perubahan kondisi seorang dari *mustahik* menjadi *muzakki* akan mengurangi kemiskinan di indonesia.<sup>47</sup>

Zakat produktif merupakan jenis penyaluran zakat yang diberikan kepada *mustahik* dengan metode penyaluran diberikan sebagai modal, yang kemudian modal tersebut digunakan untuk mengelola atau mengembangkan sesuatu sesuai bidang kemampuan *mustahik*, dan pengelola tersebut adalah penerima manfaat atau *mustahik* tersebut.

Zakat produktif yang berhasil adalah yang dapat mengubah *mustahik* menjadi *muzzaki* dengan pengelolaan yang tepat. Sesuai juga dengan teori yang ada bahwa zakat produktif dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para *mustahik* tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus.<sup>48</sup>

Dalam pengelolaan zakat terdapat beberapa prinsip yang harus diikuti dan ditaati agar pengelolaan itu dapat berhasil guna sesuai dengan yang diharapkan, yakni prinsip keterbukaan, sukarela, keterpaduan, profesionalisme dan kemandirian. Pengelolaan zakat secara efektif dan efisien, perlu di-manage dengan baik. Karena itu, dalam pengelolaan zakat

---

<sup>47</sup> Ahmad Saefuddin, *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perpektif Islam*, (Jakarta: Rajawali, 1987), 71.

<sup>48</sup> Asnaini *Zakat Produktif, dalam Prespektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2008, cet. 1), 64.

memerlukan penerapan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisaian (*organizing*), pengarahan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*). Keempat hal tersebut perlu diterapkan dalam tahapan pengelolaan zakat.<sup>49</sup> Zakat produktif diharapkan bisa membantu pemberdayaan ekonomi *mustahik* yang mengelola dana zakat produktif tersebut.

Salah satu lembaga zakat yang memiliki program zakat produktif adalah Dompot Dhuafa Madiun dengan memiliki program zakat produktif kampung ternak yang berada di Desa Jatisari, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun yang telah memiliki 7 *mustahik*, dengan masing-masing *mustahik* menerima 24 ekor hewan tenak. Pengelolaan tersebut berpusat di satu tempat yang sama dan dengan metode pengelolaan yang sama, dengan didampingi oleh Bapak Eko selaku pendamping dan penanggungjawab.<sup>50</sup>

Mencermati kegiatan yang dilaksanakan dalam pengalokasian zakat produktif Dompot Dhuafa Madiun menejemen pengalokasian zakat produktif untuk meningkatkan *mustahik* antara lain:

a. Perencanaan

Perencanaan berkaitan dengan upaya yang akan dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan dimasa yang akan datang dan penentuan

---

<sup>49</sup> Khusnul Huda, Tesis *Fiqh Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengembangan Sumber Daya Mustahik (Studi Kasus di Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah Cabang Weluri Kendal)*(Institut Agama Islam (IAIN) Walisongo Semarang,2019), 19.

<sup>50</sup> Eko Aris Setyawan, *Hasil Wawancara*, Madiun, 01 Februari 2021.

strategi yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi.<sup>51</sup> Dompot Dhuafa Madiun membuat perencanaan yang baik. Dompot Dhuafa Madiun telah membuat agenda yang akan dilakukan pada rentang waktu yang telah ditentukan.<sup>52</sup> Program kerja dan target yang direncanakan sudah terlaksana dengan baik dan dapat diterima oleh *mustahik* dengan baik. Akan tetapi semua rencana yang telah terjadwal juga tidak semuanya berjalan dengan lancar, pasti ada halangan yang harus terlewati, dan semua dapat terlewati dengan baik atau masih bisa diatasi.

b. Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah pengelompokan dan pengaturan sumber daya manusia untuk dapat digerakkan sebagai satu kesatuan sesuai dengan rencana yang telah dirumuskan untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengorganisasian berarti mengkoordinir pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya materi yang dimiliki oleh Badan Amil Zakat yang bersangkutan.<sup>53</sup>

Di Dompot Dhuafa Madiun Pengorganisasian dalam konteks zakat produktif adalah pemilihan calon penerima zakat atau pemilihan *mustahik*, Dompot Dhuafa Madiun memiliki kriteria-kriteria yang harus

---

<sup>51</sup> Terry, R, *Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1991) 64.

<sup>52</sup> Eko Aris Setyawan, *Hasil Wawancara*, Madiun, 01 Februari 2021.

<sup>53</sup> Terry, R, *Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen*, 64.

dipenuhi oleh calon *mustahik* tersebut. *Mustahik* tersebut dipilih oleh Bapak Eko selaku pendamping dan penanggung jawab yang telah dipercaya oleh Dompot Dhuafa Madiun, kemudian diajukan dan disetujui oleh Dompot Dhuafa Madiun.<sup>54</sup>

c. Pengarahan

Berkaitan dengan pengelolaan zakat, pengarahan ini memiliki peran strategis dalam memberdayakan kemampuan sumber daya amil zakat. Dalam konteks ini pengarahan memiliki fungsi sebagai motivasi, sehingga sumber daya amil zakat memiliki disiplin kerja yang tinggi.<sup>55</sup> Pengarahan pada zakat produktif kampung ternak Dompot Dhuafa Madiun ini dilakukan dengan diadakannya seminar-seminar yang wajib diikuti oleh semua *mustahik*, sehingga apa yang didapat dalam seminar tersebut dapat dipraktekkan ketika melaksanakan pengelolaan zakat produktif kampung ternak.<sup>56</sup>

d. Pengawasan

Pengawasan (*controlling*) adalah mengetahui kejadian-kejadian yang sebenarnya dengan ketentuan dan ketetapan peraturan, serta menunjuk secara tepat terhadap dasar-dasar yang telah ditetapkan dalam perencanaan semula Pengawasan harus selalu melakukan evaluasi

---

<sup>54</sup> Eko Aris Setyawan, *Hasil Wawancara*, Madiun, 01 Februari 2021.

<sup>55</sup> Terry, R, *Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen*, 64.

<sup>56</sup> Sutoyo, *Hasil Wawancara*, Madiun, 01 Februari 2021.

terhadap keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target kegiatan sesuai dengan ketetapan yang telah dibuat.<sup>57</sup> Tindakan pengawasan dilaksanakan pastinya untuk mencapai tujuan tertentu, tujuan utama dari pengawasan adalah mengusahakan supaya apa yang direncanakan dapat menjadi kenyataan. Indikator pengawasan yang digunakan dan harus dipenuhi adalah menetapkan standar pengawasan, mengukur pelaksanaan kegiatan, membandingkan standar pengawasan dengan hasil pelaksanaan kerja, serta pemahaman dan tindakan koreksi.<sup>58</sup> Pengawasan pada kegiatan berlangsungnya zakat produktif kampung ternak secara pasti selalu diawasi Bapak Eko selaku pendamping dan penanggung jawab, dan juga dari pihak Dompot Dhuafa Madiun melakukan kunjungan minimal setiap 3 bulan sekali.<sup>59</sup> Pelaksanaan kunjungan atau pengawasan biasanya selalu bersamaan dengan acara evaluasi atau seminar dari pihak Dompot Dhuafa Madiun dan diikuti oleh *mustahik*, seminar tersebut tentang cara pengelolaan hewan ternak yang baik dan tepat. Tetapi seminar tersebut seperti hanya dijadikan formalitas, karena setelah seminar tersebut sebagian dari *mustahik* tidak paham atau tidak tau apa yang disampaikan pada seminar tersebut.<sup>60</sup>

---

<sup>57</sup> Terry, R, *Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen*, 65.

<sup>58</sup> Terry George, *Prinsip-prinsip manajemen*, (Jakarta: PT Bumi Aksara 2003).

<sup>59</sup> Mochammad Rizzki Aladib, *Hasil Wawancara*, Surabaya, 04 Oktober 2020.

<sup>60</sup> Sutoyo, *Hasil Wawancara*, Madiun, 01 Februari 2021.

Dari penjelasan mengenai pengelolaan zakat produktif kampung ternak tersebut dapat diketahui bahwa pengelolaannya berjalan dengan sangat baik. Akan tetapi mengenai penghasilan yang didapat oleh *mustahik* setiap tahunnya selalu mengalami perbedaan yang menyebabkan adanya ranking-rangking yang dibuat oleh pihak Dompot Dhuafa Madiun.

Bapak Sutoyo salah satu *mustahik* menyatakan bahwa:

Penghasilan tersebut memang dari DD itu dirangking mas, siapa yang dapat paling banyak gitu. Siapa yang dapat paling banyak itu ya karena penjualan ya mas. Kalau pada inisiatif semua ya dapat banyak, saya itu inisiatif sendiri, saya membelikan vitamin untuk hewan ternak agar sehat dan bagus itu pasti akan menambah daya jual, kalau yang lain gak ada yang pakai vitamin-vitamin gitu. Jadi ya siapa yang sungguh-sungguh merawat ya pasti akan berhasil.<sup>61</sup>

Perbedaan penghasilan tersebut bukanlah salah atau kekurangan dari pihak Dompot Dhuafa Madiun, akan tetapi kembali lagi tergantung bagaimana *mustahik* tersebut merawat hewan ternak, apakah sungguh-sungguh atau tidak. Hal tersebut berarti bahwa semakin rajin *mustahik* semakin banyak pula penghasilan yang didapat setiap tahunnya.

Adanya program zakat produktif kampung ternak juga berpengaruh terhadap penghasilan yang didapat oleh *mustahik*. Hal itu dapat dibuktikan karena beberapa *mustahik* juga memiliki pekerjaan tetap, yang artinya zakat produktif kampung ternak ini menambah kegiatan pekerjaan *mustahik* tanpa mengganggu pekerjaan tetapnya dan tanpa mengurangi penghasilan yang

---

<sup>61</sup> Ibid.

didapat sebelumnya, karena semuanya telah disediakan oleh pihak Dompot Dhuafa Madiun mulai dari kandang, kambing, dan bahan pakan hewan ternak.<sup>62</sup>

Zakat produktif kampung ternak Dompot Dhuafa Madiun sudah berjalan selama 2 periode yang berarti sudah 2 kali melakukan panen penjualan hewan ternak dengan *mustahik* yang tetap di setiap periode. Penjualan hewan ternak tersebut rata-rata atau kebanyakan masih dijualkan oleh pihak Dompot Dhuafa Madiun, yang mana *mustahik* akan menerima keuntungan atau dana sesuai dengan hasil penjualan masing-masing hewan ternak. Pada prinsip-prinsip dasar pengelolaan zakat produktif, menjelaskan maksud dan tujuan tentang pendayagunaan zakat produktif yaitu pentingnya para *mustahik* agar memiliki kemandirian social ekonomi dengan cara berusaha dan bekeja atau memiliki kegiatan usaha agar mempunyai pendapatan sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup tanpa harus bergantung dengan orang lain secara terus menerus.

Dari beberapa penjelasan diatas dapat diketahui bahwa Dompot Dhuafa telah menerapkan dengan baik pengelolaan zakat produktif kampung ternak, hal tersebut dapat dibuktikan dengan bertambahnya penghasilan para *mustahik* yang dapat meningkatkan pemberdayaan ekonomi *mustahik*. Tetapi terdapat pengelolaan yang kurang maksimal pada

---

<sup>62</sup> Eko Aris Setyawan, *Hasil Wawancara*, Madiun, 01 Februari 2021.

aspek pengawasan, kemandirian *mustahik*, dan *mustahik* yang tetap selama 2 periode.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penulis kemukakan dalam bab-bab sebelumnya, tentang “Analisis Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Melalui Program Kampung Ternak Dompot Dhuafa Madiun”, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penentuan *mustahik* zakat produktif kampung ternak Dompot Dhuafa Madiun belum sepenuhnya sesuai dengan teori zakat produktif yaitu 8 golongan yang berhak menerima zakat. Karena penentuan kriteria *mustahik* Dompot Dhuafa Madiun kurang spesifik dan kurang jelas, dan pada proses penentuan calon *mustahik* juga kurang selektif. Sedangkan dalam memilih *mustahik* zakat produktif kampung ternak Dompot Dhuafa Madiun tidak memenuhi 8 golongan yang berhak menerima zakat.
2. Dompot Dhuafa Madiun secara keseluruhan telah menerapkan pengelolaan zakat produktif kampung ternak dengan baik, hal tersebut dapat dibuktikan dengan bertambahnya penghasilan para *mustahik* yang dapat meningkatkan pemberdayaan ekonomi *mustahik*. Tetapi terdapat pengelolaan yang kurang maksimal pada aspek pengawasan, kemandirian *mustahik*, dan *mustahik* yang tetap selama 2 periode. Meskipun belum sampai pada tataran merubah status *mustahik* untuk menjadi muzakki, hal ini tidak mengurangi

keberhasilan Dompot Dhuafa Madiun dalam meningkatkan ekonomi *Mustahik* kampung ternak.

## **B. SARAN**

Dalam rangka kesempurnaan skripsi ini, penulis sampaikan beberapa saran yang berkaitan dengan judul, pembahasannya sebagai berikut:

1. Bagi peneliti-peneliti selanjutnya, penelitian semacam ini harus terus dilanjutkan dan dikembangkan. Karena lembaga zakat pada saat ini terus mengembangkan zakat produktif dalam berbagai bidang.
2. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat maupun pengelola lembaga zakat mengenai penentuan *mustahik* zakat produktif dan mengenai pengelolaan zakat produktif, dengan harapan program yang sudah ada dapat lebih meningkatkan ekonomi mustahik, dapat merubah mustahik menjadi muzakki dan dana zakat produktif dapat tersalurkan ke mustahik yang lebih membutuhkan.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Ahmad, Rofiq. *Kompilasi Zakat*. Semarang: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang. 2010.
- Arif, Mufraini. *Akuntansi dan Manajemen Zakat : Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*. Jakarta : Kencana. 2006.
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Asnaini, *Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset. 2008.
- Asy'ari, Musa. *Etos Kerja dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Klaten: Lesfi Institusi Logam. 1992.
- Azhar Basyir, Ahmad. *Hukum Zakat*. Yogyakarta: Majelis Pustaka Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1997.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*, Ponorogo: Stain Po Pres. 2010.
- Dewan Pengurus Nasional FORDEBI & ADESY. *Ekonomi dan Bisnis Islam Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis*. Jakarta: Rajagrafindo Persada. 2016.
- Fahrudin. *Fiqh dan Manajemen Zakat Indonesia*. Malang: UIN Malang Press. 2008.
- Filda, Abdul. *Tafsir Ibnu Kasir*, Jawa Tengah: Insan Kamil, 2010.
- Fathoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Asdi Mahasatya. 2006.
- Ghony & Fauzan Almanshur, Djunaidi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Hadi Permono, Syaichul. *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial*. Surabaya: Aulia Surabaya. 2005.
- Hikmat, Kurnia. *Panduan Pintar Zakat*. Jakarta: Qultum Media. 2008.

Huda, Nurul. *Lembaga Keuangan Islam*, Kencana Perdana Media Grup:Jakarta. 2013.

Ilyas Supena dan Darmuin, *Manajemen Zakat*. Semarang: Walisongo Press. 2009.

Hasan, Muhammad. *Manajemen Zakat Model Pengelolaan Yang Efektif*. Yogyakarta: Idea Press. 2011.

Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000.

Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi*, Yogyakarta: BPFE. 2000.

Muhyuddin ibn Syarf al-nawawi. *Shahih muslim bi syarh al-nawawi*. Kairo: al-Mathba'ah al-Mishriyah. 1929.

Qahrdawi, Yusuf. *Fiqh Zakat jilid Pertama*. Beirut : Dr al-Irsad. 1969.

Rafi, Munain. *Potensi Zakat Dari Konsumtif Kreatif Produktif Berdayagunaan prespektif Hukum Islam*. Citra Pustaka:Yogyakarta, 2011.

Saifuddin,, zuhri. *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru) Undang-Undang Pengelolaan Zakat No.23 Tahun 2011*. Semarang : Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang. 2012.

Subki, Risya. *Zakat Untuk Pengentasan Kemiskinan*. Jakarta: Lazis NU. 2009.

Saefuddin, Ahmad. *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perpektif Islam*. Jakarta: Rajawali. 1987.

## **JURNAL DAN SKRIPSI**

Adi Haryanto, Faisol. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Produktif (Studi Pada Laznas Dewan Da'wah Lampung*, (Lampung: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung), 2017

Badan Amil Zakat Nasional, “Zakat Nasional Statistik (National Zakat Statistic)”.

Dompot Dhuafa Republika, "Dompot Dhuafa" dalam <http://www.dompetdhuafa.org/>.

Dudi dan Dedi Rahmat, *Jurnal Ternak Dan Usaha Peternakan Sebagai Sumber Zakat Yang Potensial Di Indonesia, Jurnal Masyarakat Dan Filantropi Islam*, Volume 1, No. 1, November 2018.

Huda, Khusnul. Tesis *Fiqh Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengembangan Sumbe Daya Mustahik (Studi Kasus di Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah Cabang Weleri Kendal)* (Institut Agama Islam (IAIN) Walisongo Semarang, 2019).

Rohmatun Laili, Alfi. "*Manajemen Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Ekonomi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Blora*", Skripsi (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019).

Suratno, "*Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik, (Study Pada Lembaga Amil Zakat Dpuat Bandar Lampung)*", (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018).

Solehatna, Siti. *Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Usaha Mustahik (Studi pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak Ditinjau Dari Siak Ditinjau Dari Ekonomi Syariah)*, (Riau-Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru, 2019)

